

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMANFAATAN UANG SISA KASIRAN HASIL JUAL
BELI DI SWALAYAN DONOHARJO NGAGLIK
SLEMAN**



Oleh:
Ihklas Hakiki
NIM: 20421057

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMANFAATAN UANG SISA KASIRAN HASIL JUAL
BELI DI SWALAYAN DONOHARJO NGAGLIK
SLEMAN**



Oleh:

Ihklas Hakiki

NIM: 20421057

Dosen Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihklas Hakiki
Tempat dan Tanggal Lahir : Luwu Utara, 24 April 2002
NIM : 20421057
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG SISA KASIRAN HASIL JUAL BELI DI SWALAYAN DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN**

Dengan Ini Menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 30 Desember 2023

Yang menyatakan,



Ihklas Hakiki

Ihklas Hakiki



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman
Disusun oleh : IHKLAS HAKIKI
Nomor Mahasiswa : 20421057


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 
Penguji II : Krismono, SHI, MSI 

Yogyakarta, 22 Januari 2024




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta 16 Jumadil Akhir 1445 H
29 Desember 2023 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : **1507/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023** tanggal : 20 September 2023 Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Ihklas Hakiki

Nomor Pokok / NIM : 20421057

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli Di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) *) eksemplar skripsi dimaksud.

*) Coret yang tidak perlu

Wassalamu 'alaikum wr. wb.
Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : IHKLAS HAKIKI

Nomor Mahasiswa : 20421057

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
UANG SISA KASIRAN HASIL JUAL BELI DI SWALAYAN
DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

MOTTO

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? ”Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)” (HR. Ahmad)¹

“Allah tidak menentang segala jenis kekayaan. Allah hanya memerintahkan kita untuk melaksanakan ketentuan syariat Islam dalam memiliki harta dan tidak melanggar larangan-Nya”

“Orang Yang Berkata Jujur Akan Mendapatkan Tiga Hal: Kepercayaan, Cinta Dan Rasa Hormat”

-Ali Bin Abi Thalib

¹ Hadist Riwayat Imam Ahmad, *Musnad Penduduk Syam* (Aplikasi Ensiklopedia Hadist, Lidwa)

PERSEMBAHAN

Ibu dan Ayah

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا^٢

“Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil”

Kakak-kakakku, Mas Akbar Yubin, Mbak Vivin Nahyun, Mas Hafidz Ihdzib, Mbak Cici Muafiah dan Adikku Tabah Al-Ghoiby.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ

“Yaa Allah, sesungguhnya kami memohon keridhoan-Mu dan surga, dan kami berlindung dari murka-Mu dan siksa neraka”

² Qur'an Kemenag in Ms. Word (Qs Al-Isra': 24)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN UANG SISA KASIRAN HASIL JUAL BELI DI SWALAYAN DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN

IHKLAS HAKIKI

Seringkali jual beli di sebuah swalayan menimbulkan permasalahan uang sisa kasiran diakhir laporan shift. Dimana uang tersebut muncul karena beberapa hal yaitu: pembeli menolak menerima kembalian dengan beberapa alasan, kasir kurang dalam memberikan kembalian, uang penjualan barang yang belum tercatat dan pembulatan keatas secara manual pada harga barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan uang sisa kasiran dan merumuskan bagaimana seharusnya pemanfaatan uang sisa tersebut jika ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitis melalui metode pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari Pemilik Toko, Pihak kasir, dan Beberapa Customer. Teknik wawancara terhadap customer menggunakan teknik *sampling random* dan dilakukan secara terstruktur yang kemudian data dianalisis menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di swalayan dilakukan dengan cara memasukkan seluruh uang sisa tersebut kedalam modal toko tanpa memisahkan uang dan hak lainnya dari uang sisa tersebut. *Kedua*, berdasarkan tinjauan hukum islam, pemanfaatan uang sisa kasiran di swalayan masih belum sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi setelah adanya penelitian ini berlangsung terjadi beberapa perubahan pemanfaatan uang sisa menjadi lebih baik seperti uang sisa yang berasal dari customer untuk sedekah/donasi langsung dimasukkan ke kotak amal, dan pembulatan manual menjadi lebih jarang dilakukan karena mengandung kebohongan (*tadlis*) dalam jual beli, meskipun kadang masih dilakukan akan tetapi karena alasan adanya sebab kesulitan (*mashaqqah*) dalam mendapatkan uang receh dan diberitahukan terlebih dahulu kepada *customer* serta tetap mengutamakan unsur kerelaan (*taradhi*).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, dan Uang Sisa Kasir*

ABSTRACT

ISLAMIC LAW PERSPECTIVE TO THE USE OF CASHIER LEFTOVER CASH FROM SELLING AND BUYING IN THE DONOHARJO SUPERMARKET NGAGLIK SLEMAN

IHKLAS HAKIKI

Buying and selling practice at a supermarket frequently causes certain problems regarding the cashier leftover cash at the end of the shift report in which the money appears due to several matters: the refusal of customers to accept change for several reasons, insufficient change given by the cashier, the money for selling goods that has not been recorded and manual rounding up of the goods' price. This research aims to find out how cashier's leftover cash is used and formulate how the leftover cash should be used based upon the perspective of Islamic law. This field research is descriptive analytical in nature using a qualitative approach method. The data obtained were from the shop owner, cashiers and a number of customers. The interview technique for customers used random sampling technique carried out systematically, and the data were then analyzed using data reduction, data presentation and drawing conclusion. The results of this research showed that first, the use of cash leftover from cashiers from buying and selling in supermarket was done by putting all the leftover cash into the capital of the shop without separating the money and other rights from the leftover cash; second, based on the perspective of Islamic law, the use of leftover cash from cash registers in supermarket is not in accordance with Islamic law. However, during the process of this research, there were several changes in the better use of leftover cash such as leftover cash coming from customers for alms/donations was immediately put into the charity box, and manual rounding became less common for containing lies (tadlis) in buying and selling hough sometimes it was still done due to difficulties (mashaqqah) in getting small change and the customer notified in advance and still prioritized the element of willingness (taradhi).

Keywords: *Islamic Law, Buying and Selling, and Cashier Leftover Cash*

January 02, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan, arahan serta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Rasyidi dan Ibu Sukarmi Asmawati yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Mas Akbar Yubin, Mbak Vivin Nahyun, Mas Hafidz Ihdzib, Mbak Cici Muafiah selaku kakak saya dan Tabah Al-Ghoiby selaku adik saya yang selalu mengingatkan untuk selalu semangat dalam menuntaskan kewajiban saya di perkuliahan ini.
12. Terimakasih kepada keluarga besar Mas Asfiya Habibulloh yang telah membantu memfasilitasi internet awal masa perkuliahan saya sebelum di Yogyakarta.
13. Terimakasih kepada keluarga besar Ibu Putri Risthantri dan Bapak Wahyudi yang telah menjadi keluarga kedua saya di perantauan selama ini di Yogyakarta.

14. Terimakasih kepada keluarga besar Toko Pass Swalayan Pakde Aris, Mbak Ana, Mbak Nadya, Mbak Endah, Mbak Piaa yang telah menjadi kakak kedua serta rekan kerja saya di Toko selama ini.
15. Teman-teman saya Abdul Fahrís, Maghfirotu Ulya Sya'bana, Ratasya Maharani, Rizky Ardiyanto, dan Suta Cahya Purnama, yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman angkatan di program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 30 Desember 2023

Penulis



Ihklas Hakiki

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN LUAR	i
SAMPUL HALAMAN DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 7	
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli Di Swalayan Donoharjo, Ngaglik Sleman.	55
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan *duniawi* maupun *ukhrowinya*. Dalam melakukan aktifitasnya, seorang manusia dalam hal ini seorang muslim senantiasa diharuskan untuk selalu mengikuti tuntunan dan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dengan tetap menggunakan niat yang baik, sebab semua perbuatan yang dilakukan didunia akan tercatat. Sehingga diterima tidaknya suatu amal perbuatan manusia tergantung pada niat seseorang ketika akan melakukannya yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Adapun ilmu dan ketentuan yang mengatur hubungan yang terjadi antara seorang manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum *mu'amalah*.³ Sebagai salah satu bentuk muamalah yang terjadi antara manusia adalah jual beli yang juga dikenal sebagai *al bai'u* dan *tijarah*. Tujuan jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dalam hal ini kebutuhan atas barang yang dapat dijual dan dibeli sesuai ketentuan syariat Islam.

Kebutuhan hidup manusia selaku objek ekonomi tidak hendak sempat terdapat habisnya. Bersamaan berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia juga terus menjadi meningkat jumlah serta keragamannya. Perihal ini dinilai oleh mereka yang berjiwa wirausaha selaku kesempatan emas yang dapat menciptakan keuntungan besar. Orang-orang yang berjiwa wirausaha juga berupaya menggunakan kesempatan emas yang terdapat dengan menghasilkan bermacam wujud usaha yang inovatif, salah satunya merupakan wujud usaha alternatif yang bisa menarik serta membagikan banyak kemudahan, serta pastinya memuaskan kemauan serta kebutuhan warga luas.

³ Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghanzaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Contoh wujud perdagangan alternatif yang sangat terkenal dikala ini merupakan pasar modern ataupun biasa diketahui dengan supermarket/swalayan. Di masa modern, pasar modern ataupun swalayan banyak diminati oleh para pebisnis serta warga universal. Untuk para pelakon bisnis, swalayan berpotensi menciptakan pemasukan lebih besar dibanding pasar tradisional. Memangnya warga sangat tertarik dengan swalayan yang fasilitasnya lebih baik dibanding pasar tradisional. Perbandingan pasar swalayan serta tradisional nampak dari metode berdagangnya. Dimana swalayan tidak boleh menawar ataupun perundingan sebaliknya di pasar tradisional masih boleh bernegosiasi.

Pada dikala yang sama, sarana tidak bisa jadi dimensi buat memperhitungkan apakah sesuatu pasar itu tradisional ataupun modern. Maksudnya bila pasar tersebut mempunyai sarana modern tetapi masih boleh negosiasi/menawar, hingga pasar tersebut masih terkategori pasar tradisional. Berbeda dengan pasar modern ataupun swalayan yang konsumen melayani dirinya sendiri tanpa tawar-menawar.

Pasar swalayan diucap pula supermarket merupakan tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual bermacam berbagai santapan fresh serta olahan, minuman, dan bermacam perlengkapan rumah tangga. Umumnya swalayan menempati ruangan yang luas sebab menjual bermacam berbagai produk hingga diucap supermarket serta pula sebab dalam bertransaksi pembeli melayani dirinya sendiri (self-service).

Didalam proses jual beli di sebuah swalayan, terjadi sebuah akad antara pembeli (*customer*) yang menyerahkan uangnya kepada kasir (*ijab*) dan kasir melakukan (*qobul*) dengan menerima uang dari pembeli yang kemudian memberikan barang yang dimaksud oleh pembeli meskipun tanpa adanya kata-kata atau ungkapan dari kedua belah pihak. Akan tetapi bentuk perilaku customer dan kasir tersebut merupakan bentuk dari dasar jual beli dalam islam yaitu adanya rasa kerelaan antara kedua belah pihak⁴. Terkadang pembeli tidak memiliki uang yang pas sesuai harga barang dan menolak menerima kembalian dengan mengatakan

⁴ Observasi Proses Jual Beli di Pass Swalayan Donoharjo, 10 Maret 2023.

uang kembalian tersebut di donasikan atau disedekahkan ataupun ditinggal saja⁵. Hal inilah yang menjadikan status uang sisa tersebut menjadi luas dalam hal pemanfaatannya. Meskipun uang kembalian dari pembeli nominalnya sedikit yang berkisar antara seratus hingga seribu rupiah dalam satu kali transaksi, akan tetapi jika dalam satu sift terjadi banyak transaksi yang serupa dimana pembeli yang menolak uang kembalian tersebut terdapat banyak orang, tidak dipungkiri lagi uang sisa kasiran akan terkumpul sangat banyak. Belum lagi jika ditambah dengan kesalahan pihak kasir yang kurang dalam memberikan kembalian karena lupa dan uang hasil penjualan barang yang belum terinput kedalam data pembelian barang serta pembulatan keatas secara manual oleh pihak kasir pada harga barang seperti contoh harga Rp.9.900(sembilan ribu sembilan ratus) rupiah di bulatkan menjadi Rp.10.000(sepuluh ribu) rupiah⁶. Hal ini tentu akan menambah nominal uang plus dalam satu sift menjadi sangat besar. Lalu untuk apa uang sisa tersebut jika telah terkumpul?

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di Toko Pass Swalayan Donoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta yang merupakan milik pribadi dari keluarga Ibu Putri Risthantri dan Bapak Wahyudi. Dimana dari hasil wawancara, toko ini menerapkan aturan tidak tertulis yaitu apabila uang sisa kasiran telah terkumpul banyak, maka harus ada pembagian dari uang sisa tersebut yang digunakan sebagai uang cadangan untuk penambal kekurangan (*minus*) pada uang laporan kasiran, maksimal minus Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah yang dapat ditalangi atau ditambal untuk satu sift kasiran. Kemudian sisanya dimasukkan ke uang *suplier* atau uang yang digunakan untuk membayar tagihan barang⁷. Sehingga secara praktis sisa uang yang masuk kedalam *suplier* tersebut secara tidak langsung dapat menjadi keuntungan toko, kemudian menjadi gaji karyawan serta menjadi harta pemilik toko yaitu keluarga Ibu Putri, padahal keuntungan tersebut masih bercampur dengan uang yang seharusnya di sedekahkan dan didonasikan ketempat yang seharusnya.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Wawancara dengan Admin di Pass Swalayan, Donoharjo, tanggal 10 Mei 2023.

Apabila merujuk pada pengertian laba atau keuntungan dalam akuntansi sendiri yaitu “merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian”⁸. “Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual”⁹. Kemudian pada konsep perbandingan hasil-biaya (*matching principle revenue and cost*) yaitu “pendapatan bersih diperoleh dengan membandingkan antara penghasilan (*revenue*) dan pengeluaran (*cost*) dalam periode waktu tertentu”¹⁰. Sehingga berdasarkan pengamatan selama dilapangan, peneliti menemukan bahwa perhitungan pendapat dan pengeluaran yang dilakukan di Toko Pass Swalayan telah melaksanakan teori tersebut diatas akan tetapi masih terdapat kelebihan uang sisa setelah dikurangi uang pengganti mines (Rp. 30.000,-) tersebut yang masih belum dipisahkan dengan jenis uang keuntungan dan uang yang seharusnya di donasikan. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa seharusnya pemanfaatan uang sisa kasiran tersebut harus mengacu pada pembukuan keuangan yang baik dengan menggunakan rumus akuntansi dan teori diatas, sehingga didapatkan selisih dari keuntungan dan uang sisa kasiran lain yang harus di berikan haknya.

Dari pemaparan latar belakang inilah yang menjadi kegelisahan terhadap para karyawan yang bekerja di Toko Pass Swalayan dan pada diri peneliti pribadi, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pemanfaatan uang sisa kasiran tersebut dan bagaimana hukum pemanfaatan uang tersebut jika di tinjau dari pandangan hukum Islam melalui sebuah kajian penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli Di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan peneliti bahas adalah:

⁸ Petty Aprilia Sari, Imam Hidayat, *Analisis Laporan Keuangan*, 1 ed. (Tangerang: Eureka Media Aksara, 2022).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*, ed. oleh Funky Fabri (JAKARTA: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

1. Bagaimana pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pemanfaatan uang sisa kasiran di Swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman jika ditinjau dari Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian

Setelah melihat penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, sehingga penelitian ini diharapkan bisa membagikan khasiat selaku berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Membagikan donasi pemikiran ilmiah dan kajian keilmuan serta literatur Islam, yang mana selaku bahan data akademis dan selaku upaya dalam meningkatkan kajian serta pemikiran ilmiah tentang hukum Islam kontemporer, khususnya pada kajian Hukum Ekonomi Syariah tentang pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli sehingga bisa dijadikan acuan terhadap riset berikutnya yang sejenis.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pelaku usaha Swalayan

Penelitian ini dapat menaikkan pengetahuan dan pemahaman karena dapat digunakan sebagai panduan kepada para pelaku usaha Swalayan tentang pemanfaatan uang sisa kasiran yang sesuai dengan Syariat Islam.

- 2) Bagi Peneliti

Sebagai sarana memenuhi salah satu persyaratan administrasi akademik untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima (V) bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian umum tentang Dasar hukum (Hukum Islam), Jual beli, akad, Sumber Uang sisa kasiran, Pemanfaatan uang sisa kasiran dan pandangan atau tinjauan hukum islam.

BAB III : Metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan metode Analisis data.

BAB IV : Laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian.

BAB V : Merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau masukan dari penulis yang disampaikan kepada para pembaca sehingga dapat menjadi masukan yang baik untuk kedepannya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam riset lebih dahulu diharapkan penulis bisa melihat perbandingan antara riset yang telah dilakukan dengan riset yang tengah dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya itu pula diharapkan dalam riset ini bisa dicermati mengenai kekurangan serta kelebihan antara periset lebih dahulu dengan riset yang tengah dilakukan.

Kesat, riset yang dilakukan oleh Ismi Hayatunnisa dan Irvan Iswandi pada *Journal on Education* yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)" pada tahun 2023. Tujuan riset ini ialah guna mengetahui bagaimana wujud pengalihan uang sisa kembalikan pada transaksi jual beli serta bagaimana proteksi hukum konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalikan ditinjau dari hukum Islam¹¹. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah deskriptif kualitatif. Didalam riset tersebut ditemui bahwa wujud pengalihan sisa uang kembalikan merupakan dengan donasi. Setelah itu bila dilihat lewat perspektif hukum positif serta hukum Islam di Indonesia, penerapan pengalihan uang kembalikan dengan jalur donasi ini dianggap sudah legal sebab tidak terdapatnya faktor keterpaksaan diantara kedua belah pihak ataupun dengan kata lain kedua belah pihak (kasir serta konsumen) sudah bersama rela apabila uang sisa kembalikan didonasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan¹².

Kedua, Kedua, Riset yang ditulis oleh Anies Shahita Aulia Arafah pada jurnal Al-Hakim yang bertajuk "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah" pada tahun 2022. Tujuan riset ini ialah supaya bisa menjelaskan penerapan jual beli terhadap pengalihan uang sisa belanja dengan permen yang saat ini sering terjadi di masyarakat dan melihat dari pemikiran fiqih muamalah terhadap

¹¹ Irvan Iswandi Ismi Hayatunnisa, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)," *Journal On Education* 05 (2023).

¹² *Ibid.*

penerapan tersebut¹³. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Didalam jurnal ini ditemui kalau "pihak toko 51 Desa Jeron dalam penerapan pengalihan uang sisa belanja dengan permen terkadang tanpa menawarkan terlebih dulu kepada konsumen, sehingga berdasarkan berdasarkan pemikiran fiqh muamalah disimpulkan dalam jual beli ini memakai sistem Ba'i Muathah diperbolehkan jual beli tanpa mengucap lafadz kalau uang kembaliannya ditukar dengan permen tetapi wajib senantiasa atas kesepakatan kedua belah pihak"¹⁴.

Ketiga, Riset yang dilakukan oleh Amaliah Asriyani Ridwan & Ashadi L. Diab didalam jurnal Fawaid yang berjudul "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Sebagai Donasi" pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini ialah mengenali proses pengalihan serta penyaluran uang kembalian sebagai donasi, setelah itu bertujuan guna mengetahui tinjauan maslahat al-mursalah terhadap 47 akad pengalihan uang kembalian sebagai donasi¹⁵. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, tata cara analisis secara deduktif. Didalam jurnal ini ditemui kalau "pengalihan uang kembalian sebagai donasi di Indomaret dengan metode memohon persetujuan dari pembeli sesudah disepakati setelah itu di input ke dalam komputer kasir yang tersambung ke pusat"¹⁶. "Adapun akadnya diperbolehkan dalam Islam karena berdasarkan prinsip kerelaan dan dengan persetujuan dari pembeli, sedangkan dilihat dari al-maslahat al-mursalah memiliki manfaat yang berdampak pada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan nash dan ijma"¹⁷.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Deni Susanto dalam Skripsinya yang berjudul "Tinjaun Hukum Islam Tentang Pematangan Gaji Karyawan Akibat

¹³ Anies Shahita Aulia Arafah, "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqh Muamalah," *Al-Hakim* 04, no. 1 (2022).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Amaliah Asriyani Ridwan. Ashadi L. Diab, "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi," *Fawaid* 3, no. 2 (2021).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Hilangnya Barang Perusahaan (Study pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)” pada tahun 2017. Tujuan penyusunan penelitian ini ialah guna mengetahui gimana penerapan sistem penggantian hilangnya benda selaku dasar pemotongan pendapatan karyawan, serta guna mengenali pemikiran hukum Islam tentang pemotongan pendapatan karyawan dikarenakan hilangnya benda perusahaan¹⁸. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Didalam riset tersebut di temukan kalau pemotongan pendapatan karyawan dilakukan secara langsung pada disaat penerimaan upah yakni upah pokok dikurangi besarnya jumlah harga benda yang hilang yang dibebankan kepada karyawan. Perihal ini diperbolehkan sebab didalam kontrak kerja ada ketentuan pemotongan pendapatan sebab hilangnya benda yang mana disetujui oleh karyawan sehingga sudah memenuhi rukun serta ketentuan suatu perjanjian¹⁹.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Abdu Rab Arrasul Syayyaf didalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKA Kota Bengkulu)” pada tahun 2016. Tujuan riset ini ialah guna mengenali secara mendalam bagaimana penerapan penggantian uang sisa pembelian pada transaksi-transaksi yang berlangsung di Swalayan Kota Bengkulu bila dianalisis dari pemikiran hukum ekonomi Islam²⁰. Metode penelitian yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif. Didalam riset tersebut “ditemukan bahwa masih terdapat warga yang menolak kembalian yang ditukar dengan permen akan tetapi kebanyakan warga menerima sebab sudah jadi kelaziman serta dianggap maklum di swalayan”²¹. Penelitian ini pula menuliskan kalau perihal tersebut diperbolehkan bagi berdasarkan fiqh ekonomi Islam, sebab dianggap memilik pangkal permasalahan yang sama dengan penggenapan nominal

¹⁸ Deni Susanto, “Tinjaun Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Study pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)” (*Skripsi Sarjana*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdu Rab Arrasul Syayyaf, “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKA Kota Bengkulu)” (*Skripsi Sarjana*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015).

²¹ *Ibid.*

uang (Rp.50,- digenapkan jadi Rp.100,-) sebab didalamnya terdapa sesuatu kondisi yang menyulitkan (*mashaqqah*)²².

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Rifkiawatizahra didalam Jurnal Antologi Hukum yang berjudul “Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen Minimarket Indomaret Perspektif Masalah” pada tahun 2023. Tujuan riset ini ialah guna mengetahui serta menganalisis sebab latarbelakang penerapan penggantian uang sisa belanja dan akibatnya untuk konsumen bersumber pada tinjauan masalah²³. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode pendekatan kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Didalam riset tersebut di temukan kalau "adanya penggantian sisa uang belanja disebabkan oleh sebagian aspek diantaranya merupakan sulitnya peredaran uang koin serta harga produk ganjil (*ood price*) yang menyebabkan kebutuhan terhadap uang koin bertambah sedangkan persediaan uang koin dalam tiap transaksi terbatas jumlahnya, sehingga kebijakan tersebut ialah wujud keringanan (*rukhsah*) melenyapkan kesusahan demi menggapai titik masalah ialah dengan mengambil alih sisa duit belanja jadi sistem donasi, yang mana dalam perihal ini sejalan dengan syariat islam yang mengedepankan kemudahan untuk tiap umat manusia dan tidak berlawanan dengan syarat yang terdapat dalam nash"²⁴. "Penggantian sisa duit belanja jadi sistem donasi memunculkan akibat yang berbeda-beda untuk konsumen, sebagian konsumen memaklumi perihal tersebut sebagai kemudahan dalam transaksi serta fasilitas guna meningkatkan kepeduli, sebaliknya di lain pihak belum menerima seluruhnya terkait kebijakan yang ada, Tetapi pada dasarnya kebijakan tersebut diperuntukan demi kemaslahatan umat"²⁵.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Islammudin dan Laras Sati didalam jurnal Court Review: Jurnal Penelitian Hukum yang berjudul

²²*Ibid.*

²³ Rifkiawatizahra, “Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen Minimarket Indomaret Perspektif Masalah,” *Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

“Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo” pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan bagaimana fenomena praktik pengalihan uang di retail daerah sidoarjo dan gimana penyelesaian sengketa atas permasalahan pengalihan uang retail di daerah sidoarjo²⁶. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah metode empirisme yang bersumber pada kenyataan empiris serta bersumber pada pengalaman sikap warga yang didapat dari informasi hasil wawancara dengan bersumber pada sikap yang nyata dengan pendekatan kualitatif. Didalam riset tersebut ditemui kalau “konsumen merasa dirugikan sebab tidak menerima haknya terkait uang kembalian yang disebabkan pihak pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan uang kembalian kepada konsumen”²⁷. Kemudian “Ada pula solusi yang diberikan ialah lewat musyawarah antara pihak pelaksana usaha dengan konsumendengan memohon supaya memberi tukar kerugian. Apabila tidak terjalin kesepakatan, pihak konsumen bisa melaporkan peristiwa ini ke BPSK dengan melampirkan fakta fakta yang terkait, hal ini bersumber pada UUPK Pasal 4 serta 7 huruf (a)”²⁸.

Kedelapan, Penelitian yang ditulis oleh Allove Risard Manolong, Grace H. Tampongangoy dan Edwin N. Tinangon didalam jurnal *Lex Privatum* yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail di Manado” pada tahun 2023. Tujuan riset ini ialah guna Mengetahui serta memahami bagaimana aturan hukum proteksi konsumen terhadap sistem pengembalian uang di Industri Retail dan akibat hukumnya²⁹. Metode yang digunakan yaitu Yuridis Normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia ialah UU No 07 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)³⁰. Didalam riset tersebut ditemui kalau “sebab mengacu pada undang-

²⁶ Mukhammad Islammudin. Laras Sati, “Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2022).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Allove Risard Manolong. Grace H. Tampongangoy. Edwin N. Tinangon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembalian Pelanggan Pada Industri Retail Di Manado,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

³⁰ *Ibid.*

undang yang berlaku, para pelaku usaha sepatutnya mempunyai itikad baik untuk memberikan kembalian berbentuk uang rupiah yang legal serta bukan ditukar permen”³¹. Jadi, “bagi penjual atau pedagang yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, sesuai pasal 33 ayat 1 UU Mata Uang, bisa dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta”³².

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Syahputra serta Hambali didalam jurnal *Kinerja* yang berjudul “Dampak transaksi jual beli dengan pengembalian menggunakan permen terhadap omzet penjualan” pada tahun 2019. Tujuan riset ini ialah untuk menambah pemahaman kasir ataupun pemilik toko guna tidak melaksanakan transaksi jual beli dengan memberikan permen sebagai alat pengembalian yang juga berakibat terhadap penyusutan omzet penjualan³³. Metode penelitian yang digunakan ialah metode wawancara terhadap sebagian pelanggan toko yang setelah itu hasil wawancara digunakan sebagai perlengkapan informasi riset sehingga riset ini termasuk kedalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Didalam riset tersebut ditemui kalau terjadi kekecawaan konsumen terhadap pemakaian permen sebagai alat kembalian³⁴. Sesudah dicoba dialog dengan owner toko guna menguji coba penerapan pengembalian tanpa membagikan kembalian permen kepada konsumen selama 2 bulan, diperoleh informasi survey kalau pelanggan merasa puas dengan keadaan yang ada sehingga omzet penjualan pula bertambah meski meskipun tidak signifikan³⁵.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Dian Septiani, Nurfiah Anwar serta A. Syathir Sofyan didalam jurnal *Adz Dzahab* yang berjudul “Kepuasan Konsumen Terhadap Pengalihan Pengembalian Donasi Perspektif Etika Bisnis Islam di Minimarket Indomaret” pada tahun 2023. Tujuan riset ini ialah "untuk mengetahui kepuasan konsumen Indomaret Tanete terhadap pengembalian dana dalam wujud

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Gunawan Syahputra. Hambali, “Dampak transaksi jual beli dengan pengembalian menggunakan permen terhadap omzet penjualan,” *Kinerja: Ekonomi dan Manajemen* 16, no. 2 (2019).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

donasi, dan untuk mengecek kepatuhan Indomaret terhadap etika bisnis Islam dalam pengembalian uang dalam wujud donasi"³⁶. Metode penelitian yang digunakan ialah metode gabungan dengan mencampurkan tata cara kualitatif serta kuantitatif dalam satu riset. Dari jurnal tersebut ditemukan bahwa "customer tidak puas dengan pengembalian dana dalam wujud donasi serta merasa kalau tindakan Indomaret melanggar prinsip-prinsip syariat Islam sebab tidak membagikan data yang memadai tentang tempat penyaluran donasi, hanya menyarankan customer untuk mendonasikan dana tersebut"³⁷. Karyawan Indomaret belum menerapkan sikap adil dan sikap jujur terhadap konsumennya karena tidak terdapat kejelasan dan tidak transparan dalam pengalihan kembalian dalam bentuk donasi dan juga dalam hal penerapan sikap memberikan kebebasan konsumen untuk memiliki hak atas menerima dan menolak transaksi dalam bentuk donasi di Indomaret tersebut³⁸.

Dari seluruh penelitian diatas ditemukan satu kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai uang didalam sebuah minimarket dan swalayan akan tetapi berbeda fokus masalah, sebagaimana dapat dilihat pada penelitian yang rata-rata membahas mengenai pengalihan uang sisa atau uang kembalian konsumen dengan diganti permen atau donasi. Kemudian mengenai pemotongan gaji (uang) karyawan karena adanya kehilangan barang yang dianggap sah karena telah ada perjanjian diawal yang disetujui oleh pihak karyawan sendiri. Kemudian pada penelitian yang lain juga sama sama hanya membahas masalah pengalihan sisa uang kembalian dengan cara menggenapkan sisa uang kembalian dengan nominal uang Rp.50,- menjadi Rp.100,- atau diganti dengan permen dikarenakan keadaan yang menyulitkan (*mashaqah*). Kemudian juga bentuk pengalihan sisa uang kembalian konsumen melalui donasi yang dianggap telah sah karena tidak ada unsur paksaan dan saling rela diantara penjual dan pembeli sebagaimana dasar jual beli adalah saling rela.

³⁶ Dian Septiani. Nurfiah Anwar. A. Syathir Sofyan, "Kepuasan Konsumen Terhadap Pengalihan Pengembalian Donasi Perspektif Etika Bisnis Islam di Minimarket Indomaret," *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Akan tetapi pada seluruh penelitian diatas tidak ditemukan bagaimana bentuk pemanfaatan uang sisa hasil jual beli jika telah terkumpul, seluruh penelitian diatas hanya berfokus pada penggantian uang sisa (kembalian) secara langsung pada saat akad dilakukan dengan jalan donasi atau diganti dengan barang seperti permen. Apalagi pada penelitian yang terkait penggantian barang yang hilang pada minimarket yang hanya membahas mengenai pemotongan gaji karyawan karena adanya barang yang hilang. Tidak ada penelitian diatas yang membahas secara langsung mengenai sebab munculnya kelebihan uang sisa kasiran hasil jual beli, bagaimana status uang tersebut dan bagaimana pemanfataannya jika ditinjau dari hukum islam. Oleh karena itulah peneliti ingin membahas dan meneliti terkait dengan permasalahan uang sisa tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam terdiri dari dua kata yaitu Hukum dan Islam. Hukum secara bahasa berasal dari kata (حَكَمَ - يَحْكُمُ) *hakama-yahkumu* dan bentuk masdarnya adalah حَكَمًا *hukman* yang berarti menghukum dan memerintah. Kemudian bentuk jamaknya adalah الْأَحْكَامُ *al-ahkam*³⁹. Berdasarkan kata حَكَمَ *hakama* tersebut kemudian muncul kata الْحِكْمَةُ *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan⁴⁰. Menurut Mardani didalam buku Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia) ia menyebutkan bahwa *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan maksudnya adalah bahwa orang orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana⁴¹. Selain itu akar kata حَكَمَ juga melahirkan kata yang memiliki arti “kendali atau kekangan kuda”. yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh

³⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia)* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya⁴². Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa “kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya”⁴³.

Jadi hukum adalah sebuah norma atau kaidah yang digunakan sebagai pedoman dalam hidup serta sebagai alat untuk mengatur atau memerintah seseorang dalam menjalankan kehidupannya sehingga seseorang tersebut menjadi bijaksana serta sebagai tolak ukur penilaian tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Ahmad warson munawwir menuliskan bahwa “Kata islâm adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti wazn *af’ala-yuf’ilu-if’âlan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat, Namun kalimat asal dari kata islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat)”⁴⁴. hal ini didasarkan pada Q.S Ali Imran ayat 20:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَمْتُمْ فَإِنْ
أَسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Jika mereka mendebat engkau (Nabi Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab (Taurat dan Injil) dan kepada orang-orang yang umi) “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya”⁴⁵.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁴⁵ Qur’an Kemenag in Ms. Word (Q.S Ali-Imran: 20)

Menurut Mardani menyatakan bahwa Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*)⁴⁶.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau *as-syariah al-islamy* dan kemudian dalam istilah barat disebut *Islamic Law*⁴⁷. Didalam al-qur'an dan sunnah tidak ditemukan istilah hukum Islam namun yang digunakan adalah kata syariat Islam yang kemudian penjabarannya disebut dengan istilah *fiqh*⁴⁸. Seiring perkembangan ilmu fiqh, para ulama Secara terminologi mengemukakan definisi hukum islam yaitu diantaranya Menurut Al-Baidhawi berpendapat bahwa hukum Islam adalah “Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wadl'iy*”. Kemudian menurut Abu Zahra berpendapat bahwa Hukum Islam adalah “Khitab (*titah*) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap suatu hukum”⁴⁹.

⁴⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara (2016).

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia)*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Penjabaran diatas memberikan pandangan bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum islam itu sendiri. Karena bidang kajiannya masih dalam lingkup perspektif hukum islam, maka yang dimaksudkan juga adalah hukum syara' yang berhubungan dengan tingkah laku perbuatan manusia dalam kajian fiqh, dimana hal ini tidak berkaitan dengan permasalahan akidah dan akhlak.

Antara *syariat* dan *fiqh* meskipun dalam aplikasinya saling berkaitan, akan tetapi terdapat perbedaan seperti yang disebutkan oleh Prof. Zainuddin Ali diantara yaitu⁵⁰:

- 1) Dari segi pengertiannya, syariat merupakan seperangkat norma ilahi (langsung dari Allah Swt) yang bersifat mutlak yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan makhluk lain dalam lingkungan hidup sosialnya. Sedangkan fiqh merupakan hukum syara' yang bersifat praktis amaliah (aplikatif) hasil dari pemikiran manusia (ijtihadi) dimana kebenarannya masih relatif yang mengatur bentuk tingkah laku perbuatan manusia yang diperoleh dari dasar atau dalil-dalil yang terperinci.
- 2) Syariat adalah satu sebagaimana dilihat dari sumbernya yaitu Allah Swt. Sedangkan fiqh beragam seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.
- 3) Syariah bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fiqh dapat mengalami perubahan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan suatu wilayah.
- 4) Syariah memiliki cakupan yang sangat luas termasuk akidah dan akhlak, sedangkan fiqh cakupannya terbatas hanya pada hukum yang mengatur manusia atau perbuatan hukum.

⁵⁰ *Ibid.*

Dari penjabaran pengertian dan perbedaan diatas dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah Agama Islam itu sendiri yang mencakup segala norma-norma ilahi yang tidak dapat diubah sedangkan jika syariah dibawa kepada konteks Hukum Islam maka dapat disebut juga dengan fiqh yang merupakan produk hukum hasil fikiran manusia (*Ijtihadi*) yang dapat berubah mengikuti keadaan dan perkembangan zaman. Inilah yang penulis maksud dengan hukum Islam didalam penelitian ini yaitu fiqh.

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Rohidin dalam buku Pengantar Hukum islam, sumber-sumber hukum islam ada 3 yaitu⁵¹:

1) Al-qur'an

Yaitu “Wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Muhammad saw. yang berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir.”⁵²

Zarkasji dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih menjelaskan macam-macam hukum yang merupakan salah satu muatan dalam al-Quran, di antaranya⁵³:

- a) Hukum-hukum yang berhubungan dengan i'tiqad
- b) Hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak
- c) Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan-perbuatan manusia), yang meliputi: Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut dengan istilah ibadah, dan Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalat).

Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz tersebut sangat bijaksana dalam menetapkan hukum, yakni

⁵¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara (2016).

⁵² Zarkasyji Abdussalam, *Pengantar Ilmu Fiqih (Ushul Fiqih I)* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994).

⁵³ Ibid.

menggunakan prinsip-prinsip: Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, menyedikitkan tuntutan, bertahap dalam menetapkan hukum dan sejalan dengan kemashlahatan manusia⁵⁴.

2) Hadist

Para ahli hadits mengartikan hadits/sunnah sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrîr, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul⁵⁵. Sunah sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Quran. Sunah juga bisa menjadi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum syara’ karena didasarkan pada beberapa dalil yaitu:

- a) Allah SWT. Memerintahkan untuk mentaati rasul sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, perintah tersebut ada dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...

“...Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah...”⁵⁶

- b) Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan al-Quran sebagaimana terdapat didalam Surah An-Nisa ayat 80 dan QS. An-Nahl ayat 44.
- c) Sunah dapat menjadi penjelas dari keumuman ayat ayat alqur’an dan adakalanya menambah hukum yang tidak diatur secara jelas dalam al-Quran.
- d) Para ulama menempatkan hadist/sunnah sebagai dasar hukum kedua setelah Al-qur’an.

3) Ijtihad

⁵⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara (2016).

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Qur’an Kemenag in Ms. Word (Q.S. Al-Hasyr:7)

Menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*masyaqqah*)⁵⁷. Sedangkan menurut istilah adalah Pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang 'amaliy dari dalil-dalilnya yang *tafshîli*⁵⁸.

Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa ijtihad adalah merupakan salah satu yang dapat dijadikan sumber hukum yaitu:

a) QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.⁵⁹

b) Hadist nabi Saw.

Yang artinya *“Kalian wajib mengikuti sunahku dan sunah Khulafaurrasyidin sesudahku”* (H.R. Abu Daud dan Attirmidzi)

c) Penganugerahan akal kepada manusia.

Tuhan menjadikan syariat Islam sebagai syariat terakhir yang bisa berlaku bagi umat di berbagai tempat dan zaman. Al-Quran dan as-Sunnah bersifat mujmal, kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti bahkan sangat kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Sekiranya ijtihad hukum tidak boleh, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam hidupnya. Karenanya

⁵⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir at-Tasyrî' al-Islâmiy fî Mâ Lâ Nash*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt)

⁵⁹ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S. An-Nisa':59)

ijtihad diperlukan dalam Islam.⁶⁰ Terdapat beberapa cara untuk berijtihad yaitu dengan Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, Urf, Sadd Adz-Dzariah dan Istishab.

c. Tujuan Hukum Islam

Hukum islam ada semata mata hanya untuk kepentingan dan kebaikan manusia dimuka bumi demi merealisasikan kemaslahatan dan agar menjadi jaminan agar terpenuhinya kebutuhan pokok atau primer (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan kebutuhan pelengkap tersier (*tahsiniyyat*) manusia itu sendiri.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

1) Kebutuhan Pokok (*Dharuriyah*)

Didalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqâshid alkhamshah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/ pokok), yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mâl* (memelihara hak milik/ harta).

2) Kebutuhan sekunder (*Hajiyat*)

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dharuriyat*. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

3) Kebutuhan tersier (*Tahsiniyat*)

Tujuan Hukum Islam selanjutnya adalah melakukan berbagai perbaikan, yaitu menciptakan hal-hal yang dapat memperindah

⁶⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara (2016).

kehidupan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi dan mengatur urusan kehidupannya. Kebutuhan ini disebut tersier atau *tahsîniyat*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kekacauan lebih dari kekurangan hal-hal kelima kebutuhan pokok. Namun, perbaikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut selalu berkelanjutan. Dalam hal ini perbaikan mencakup pentingnya kebajikan, sopan santun dan segala sesuatu yang melengkapi perbaikan cara hidup.

d. Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asâsun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum⁶¹. Adapun asas-asas hukum islam yaitu:

1) Asas Keadilan

Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada *tempatnya (wadh'u as-syai-i fi mahallihi)*.⁶² Agama islam memposisikan keadilan didalam seluruh aspek praktik keagamaan hingga pada bidang muamalah. Seruan agar manusia berlaku adil salah satunya yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa': 135.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعِرْضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.⁶³

2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW⁶⁴. Hal ini seperti yang difirmankan Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah: 95.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
 النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا
 لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾)
 المائدة/ (٩٥): (٩٥)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka’bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya,

⁶³ Qur’an Kemenag in Ms. Word (Q.S. An-Nisa’:135)

⁶⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara (2016).

*pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas”.*⁶⁵

3) Asas kemanfaatan (Maslahah)

Merupakan asas yang paling penting dalam pembuatan dan penetapan hukum bagi manusia. Dimana asas ini merupakan pengiring dari dua asas diatas. Hukum islam selain berfokus pada asas keadilan dan kepastian hukum akan tetapi juga memperhatikan bagaimana kemanfaatan suatu hukum yang akan diterapkan baik itu untuk diri pribadi maupun hukum bagi khalayak banyak. Jadi sejatinya hukum dibuat adalah semata mata untuk kepentingan dan kebaikan (kemanfaatan) bagi masyarakat.

4) Asas Ketuhanan (Tauhid)

Perinsip keesaan tuhan atau tauhid akan mempengaruhi seseorang dalam memahami agama dan Tuhan (Allah SWT) serta firmanNya dalam menjalani kehidupan sehari-hari khususnya dalam bermuamalah. Seorang muslim yang memahami keesaan dan kemahakuasaan Allah akan selalu berhati hati dan tunduk atas aturan (hukum) yang telah ada, sehingga dalam melakukan apapun dalam kehidupannya akan merasa selalu diawasi oleh Allah dan takut akan ancaman-Nya di hari akhirat kelak. Karena tiada yang dapat dibandingkan kekuasaannya selain Allah.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*“Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”*⁶⁶

5) Asas Kebebasan

Islam mengenal prinsip kemerdekaan (*al-hurriyyah*) bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap anggota masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan syariah atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan ini mencakup kebebasan

⁶⁵ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S. Al-Maidah:95)

⁶⁶ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S Al-ikhlas:3)

beragama, kebebasan bertindak atau berbuat apa saja, kebebasan berpikir dan kebebasan individu dalam norma-norma hukum yang sah.

6) Asas berangsur angsur dalam menetapkan hukum

Dalam sejarah islam, penetapan hukum yang dilakukan tidak serta merta secara langsung dan memaksakan aturan atas suatu perbuatan, akan tetapi dilakukan dengan bertahap. Seperti contoh hukum meminum khamr atau minuman yang memabukkan. Di dalam al-Qur'an terdapat empat ayat mengenai khamr yang turun dalam masa yang berbeda, keempat ayat tersebut memberikan petunjuk adanya tahapan dalam pengharaman khamr⁶⁷. Dimana pada awalnya khamr dipandang sebagai salah satu minuman yang bahan bakunya dari qurma dan anggur. Kemudian disebutkan banyaknya mudhorot khamr daripada manfaatnya. Kemudian turun larangan sholat ketika mabuk disebabkan karena meminum khamr dan terakhir secara tegas Allah Swt. melarang meminum khamr didalam Q.S Al-Maidah: 90-91. Peristiwa ini telah dapat menjadi contoh bahwa penetapan hukum islam dilakukan dengan berangsur angsur sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat.

e. Prinsip Hukum Islam

Prinsip merupakan awal atau permulaan suatu kebenaran yang bersifat universal (menyeluruh) yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam yang kemudian menjadi inti atau pokok dalam pembentukan hukum-hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yaitu Tauhid, Keadilan, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, Persamaan dan Tolong menolong.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Didalam Al-Qur'an Allah ta'ala menyebutkan jual beli sebagai perniagaan sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ق

⁶⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, "Moderasi Islam dalam Syariah," *Al-Mizan* 2, no. 2 (2018).

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”⁶⁸.

Setelah melarang memakan harta milik orang lain secara haram, kemudian Allah menyebutkan cara memakan harta orang lain secara halal, yaitu dengan frasa ayat: *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ*. Artinya, "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian." Maksudnya seseorang boleh memakan harta orang lain dengan jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela atau *taradhi* antara dua pihak yang bertransaksi. Frasa "*tijarah*" atau perniagaan dalam ayat ini mencakup seluruh akad tukar-menukar yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, sehingga mencakup jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. "*Tijarah*" yang bermakna perniagaan atau jual beli disebutkan secara khusus dalam ayat karena melihat keumumannya. Umumnya transaksi harta antara manusia yang paling banyak terjadi adalah jual beli atau perdagangan. Selain itu juga karena jual beli atau berdagang merupakan pekerjaan yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya. Berkaitan hal ini Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التِّجَارِ...

"Sungguh pekerjaan terbaik adalah pekerjaan para pedagang..." (HR. Ahmad).

Namun demikian meskipun perniagaan diperbolehkan dengan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli akan tetapi tidak setiap kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi kemudian dihalalkan oleh syariat. Kerelaan tersebut harus terbingkai dalam batas-batas akad yang legal. Karenanya harta yang diperoleh dengan cara judi atau riba, meskipun berdasarkan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan maka tetap haram. Demikian dijelaskan oleh Prof Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, *At-Tafsirul Munir*.⁶⁹

⁶⁸ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S An-Nisa': 29).

⁶⁹ Ahmad Muntaha, "Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Larangan melakukan tindak kejahatan terhadap harta dan jiwa orang lain," *Nu Online*, 2023, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>.

Dasar diperbolehkannya jual beli yang sama juga di sampaikan oleh Imam Syafi'i dalam pembukaan kitab Al-Umm bab Hukum Jual Beli, yaitu Surah An-Nisa Ayat 29. Beliau mengatakan bahwa "*Allah menyebut jual-beli di banyak tempat dalam KitabNya; seluruhnya menunjukkan kebolehnya*". Dengan demikian, penghalalan Allah terhadap jual-beli itu mengandung dua makna, yaitu: Pertama, Allah dan rasulnya menghalalkan setiap jual-beli yang diadakan oleh dua pelaku jual-beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual-beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya. Inilah maknanya yang paling jelas kebenarannya. Kedua, Allah menghalalkan jual-beli jika termasuk jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah menyampaikan keterangan dari Allah & mengenai makna yang Allah kehendaki.⁷⁰

Menurut Syekh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili didalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* beliau mengatakan bahwa Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berlawanan, seperti halnya kata *syiraa'* yang termaktub dalam ayat "*Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah.*" (Yusuf: 20), "*Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir.*" (al-Baqarah: 102). Kemudian beliau mengutip pengertian jual beli Secara terminologi, menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *muathā'* (tanpa ijab qabul). Maksud dari *māl* (harta dan barang) itu sendiri menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *māl* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan maal tersebut. Menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori maal (harta), sementara bagi mayoritas ahli

⁷⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Tahqiq dan Takhrij Rif'at Fauzi, Abdul Mthalib*, ed. oleh Badru (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017).

fiqih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya⁷¹.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang diperbolehkan oleh syariat islam, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam atas dasar saling merelakan dengan disertai ijab dan qobul ataupun tanpa ijab dan qobul (*muathā*).

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) QS. Al-Baqoroh: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁷²

2) QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷³

⁷¹ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁷² Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S Al-Baqoroh: 275)

⁷³ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain: Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

3) Hadist:

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّجَارِ، الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اتَّعَمُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْظُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعْسِرُوا

Artinya: "Sungguh pekerjaan terbaik adalah pekerjaan para pedagang. Yaitu para pedagang yang bila berbicara maka tidak berdusta, bila berjanji tidak mengingkari, bila mendapatkan amanah tidak berkhianat, bila membeli tidak mencela, bila menjual tidak memuji (dagangan secara keterlaluhan), bila punya utang maka tidak menunda-nunda pelunasannya, dan bila punya

piutang, maka tidak mempersulit orang yang utang kepadanya." (HR Al-Ashbahani).

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "*usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)*". (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW "*mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar*" (H.R. Muslim).

4) Ijma'

Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* yang dikutip oleh Shobirin didalam jurnal Jual Beli dalam pandangan Islam menerangkan bahwa "*Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain*"⁷⁴.

Wahbah Az Zuhaili didalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* beliau mengatakan bahwa Secara dalil dari ijma', umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain⁷⁵.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli memiliki ada 3 atau 4 rukun yaitu:

- 1) Adanya pelaku transaksi (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya obyek (barang) yang ditransaksikan
- 3) Pernyataan (ijab dan qobul) dan

⁷⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2016).

⁷⁵ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

4) Adanya uang sebagai alat tukar yang bernilai dan sah.

Sedangkan Rukun dan syarat sahnya jual beli menurut mazhab Hanafi hanya sebatas ijab dan qabul atau kerelaan antara penjual dan pembeli saja.

1) Syarat sahnya jual beli yang menyangkut pelaku atau subyek jual beli yaitu:

- a) telah baligh atau belum baligh tetapi telah mendapat izin dari walinya
- b) berakal sehat tidak gila atau gangguan berpikir
- c) melakukan transaksi dengan kehendak pribadi bukan karena paksaan orang lain dan
- d) bukan orang yang senang memubazirkan harta ataupun barang yang dibeli.

2) Adapun syarat sahnya jual beli terkait barang atau obyek jual beli yaitu:

- a) barang yang bersih yaitu barang yang tidak mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang diharamkan menjadi obyek jual beli seperti menjual daging babi, darah dan lainnya
- b) barang yang dijual bermanfaat bukan barang yang membawa mudhorot bagi orang lain
- c) barang yang dijual adalah milik penjual sendiri bukan milik orang lain kecuali pemilik barang meminta tolong kepada penjual untuk menjualkan barangnya karena suatu keadaan tertentu yang dibenarkan syariat.

3) Syarat sahnya jual beli terkait shigoh atau pernyataan dalam ijab dan qobul.

Shigoh adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab kabul) Ini dikenal oleh para ulama dengan istilah shigatul

'aqd (pernyataan transaksi)⁷⁶. Selain Sighat akad, ada pula sighat berupa perbuatan yang dalam literatur fikih dikenal dengan konsep *ta'athi* atau *muathah*. Yang dimaksud dengan konsep ini adalah bahwa para pihak yang bertransaksi tidak menggunakan kata, isyarat ataupun tulisan dalam menyatakan persetujuannya terhadap transaksi yang mereka lakukan, namun dengan cara perbuatan langsung untuk menutup transaksi yang mereka lakukan⁷⁷.

Mengenai shigoh akad dalam jual beli *mu'aathaa* terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli *muathāh* sah hanya pada dikebiasaan dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Akan tetapi terdapat satu syarat, yakni objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak. Menurut Maliki jual beli *muathāh* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat maupun tidak. Pendapat ini didasarkan atas kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dipasar dan tidak pernah ada yang menunjukkan rasa keberatan pada transaksi yang telah dilakukannya. Sedangkan Dr. Wahbah az-Zuhaili dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *muathāh* harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan sighat lafazh, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Sehingga Mereka hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur (berhalangan) saja⁷⁸.

Apabila pendapat ulama fuqaha diatas ditarjih maka pendapat terkuat yaitu *ijab qobul* dengan perbuatan (*mu'aathaa*) dianggap sah apabila disertai dengan alasan yaitu:

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Asri Nuraeni Arif Badrusyarif, "Transaksi Jual Beli Tanpa Sighat Akad di KP. Datar Jambe Kec. Naringgul, Kab. Cianjur," *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (2022).

⁷⁸ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- a) Didasarkan pada QS. Al-Baqoroh: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷⁹

“Padahal Allah telah mengahalkan jual beli dan mengaharamkan riba”⁷⁹.

Jika dipahami secara tekstual, Allah Subhanahu wa ta’alah tidak membatasi transaksi jual beli dengan suatu akad tertentu, sehingga secara praktis ayat tersebut memberikan kebolehan terhadap jual beli *mu’athaa* dan yang diharamkan adalah jual beli dengan adanya unsur riba.

- b) Didasarkan pada QS. An-Nisa’: 29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“...janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”⁸⁰.

Ayat ini menjelaskan bahwa syarat yang harus ada dalam jual beli yaitu adanya rasa saling rela diantara penjual dan pembeli atau dengan kata lain tanpa paksaan dan tidak ada penjelasan akad khusus terhadap jual beli didalam sayat ini.

- c) Adanya kebiasaan masyarakat (*al-‘adah*) yang menganggap maklum jual beli tersebut dan tidak pernah ditunjukkan keberatannya antara kedua belah pihak terhadap transaksi yang dilakukan seperti (kebiasaan) si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan keridhoan diantara keduanya. Hal Seperti ini dapat ditemui pada jual beli dipasar, mall, supermarket dan swalayan.

3. Akad

a. Pengertian akad

⁷⁹ Qur’an Kemenag in Ms. Word (Q.S Al-Baqoroh: 275)

⁸⁰ Qur’an Kemenag in Ms. Word (Q.S An-Nisa: 29)

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna: perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya)⁸¹.

Akad dalam bahasa arab juga mempunyai arti: (العهد والتفاق dan العهد) persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal: (عقد رسمي) kontrak resmi⁸². Demikian juga Wahbah Al-zuhaili mendefinisikan aqad sebagai Ikatan antara dua hal, baik ikatan secara khissy (nyata/fisik) maupun ikatan secara *ma'nawi* (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi⁸³.

Dalam terminologi ulama fiqh, aqad bisa ditinjau dari dua Definisi yaitu Definisi umum dan khusus. Definisi Umum mengenai aqad para ulama fiqh memberi definisi akad sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai”. Sedangkan Definisi khusus, ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qobul* berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya”. Dan merupakan Keterkaitan ucapan salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara' pada suatu objek dan berdampak pada obyek itu⁸⁴.

Dari keterangan diatas, jika pengertian akad dihubungkan dengan jual beli maka dapat dipahami bahwa akad ialah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang (penjual dan pembeli) atas dasar kehendaknya sendiri untuk saling menukar obyek jual beli (uang dan barang) dengan akad dan shigoh maupun tanpa shigoh (muathā) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.

4. Uang

a. Pengertian uang

⁸¹ Poerwadarminta, *KUBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

⁸² Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999).

⁸³ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁸⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah⁸⁵.

Adiwarman Aswar karim dalam jurnal Rahmat Ilyas: "Konsep Uang dalam perspektif Ekonomi Islam" menyebutkan bahwa dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept* yaitu mengalir. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak bolehkan. Uang adalah barang public, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi⁸⁶.

Uang juga merupakan salah satu dari jenis harta. Hal ini disebabkan penggunaan lafaz *al-mal* juga pada konteks tertentu dan didukung oleh penafsiran berdasarkan kronologi turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) mempunyai makna uang (salah satu bentuk jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya)⁸⁷. Pemaknaan ini oleh al Qurthubi didasarkan kepada hadis Nabi yang memberitakan tentang kasus yang menyebabkan turunnya surat al-Baqarah [2]: 262:

⁸⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁸⁶ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016).

⁸⁷ Toha Andiko, "Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an," *Al-Intaj* 2, no. 1 (2016).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا آدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih”⁸⁸.

Turunnya ayat ini berkenaan dengan tindakan Usman bin `Affan yang menyerahkan uang (dinar) sebanyak seribu dinar kepada pasukan pada masa hijrah Rasulullah. Pemaknaan *al-mal* kepada uang merupakan makna detail (penjelasan) yang lebih khusus dari salah satu bentuk harta (*al-mal*) tersebut. Dengan kata lain, pemahamannya tidak dapat dipisahkan dengan konteks ketika ayat tersebut diturunkan⁸⁹.

Muhammad Hasan Hamsy dikutip oleh Toha Andiko dalam “Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran” menyebutkan Meskipun Lafaz *al-Mal* mengandung makna harta, namun tidak diketahui apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan didalam al-qur’an sendiri disebutkan harta yang banyak dengan lafaz *al-Qintharah* mengandung arti harta yang banyak. Dengan kata lain, dalam menggambarkan harta dalam jumlah banyak, Alquran tidak menggunakan kata *al-Mal* tetapi menggunakan kata *al-Qintharah*⁹⁰. Jadi dari hal tersebut untuk penyebutan harta yang sedikit bisa menggunakan kata *al-Mal*.

b. Fungsi uang

Secara umum, uang harus bertindak sebagai perantara dalam pertukaran barang dengan barang dan untuk mencegah praktik barter yang tidak sepadan. Secara lebih spesifik, fungsi uang dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi asal atau utama dan fungsi turunan. Uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai satuan hitung, dan ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang adalah, pertama, uang

⁸⁸ Qur’an Kemenag in Ms. Word (Q.S Al-Baqoroh: 262)

⁸⁹ Andiko, “Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Intaj* 2, No. 1 (2016).

⁹⁰ *Ibid.*

sebagai alat pembayaran yang sah, kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga, uang sebagai alat penimbunan kekayaan, keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima, uang sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi⁹¹.

c. Uang yang berasal dari transaksi jual beli

Salah satu cara untuk mendapatkan uang atau harta yaitu dengan melakukan jual beli sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya pada bagian jual beli. Jual beli yang baik menjadi salah satu cara yang dibenarkan oleh Syariat Islam untuk memperoleh harta sebagaimana telah diatur dan diperbolehkan secara langsung oleh syariat Islam didalam Al-Qur'an dan Hadist dan menurut Ijma' sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqoroh: 275

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٩٢}

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁹²

2) QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹³

3) Hadist

إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ، الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اتَّعَمُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوا، وَإِذَا باعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْظُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا

⁹¹ Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, No. 1 (2016).

⁹² Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S Al-Baqoroh: 275)

⁹³ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S An-Nisa: 29)

"Sungguh pekerjaan terbaik adalah pekerjaan para pedagang. Yaitu para pedagang yang bila berbicara maka tidak berdusta, bila berjanji tidak mengingkari, bila mendapatkan amanah tidak berkhianat, bila membeli tidak mencela, bila menjual tidak memuji (dagangan secara keterlaluhan), bila punya utang maka tidak menunda-nunda pelunasannya, dan bila punya piutang, maka tidak mempersulit orang yang utang kepadanya." (HR. Al-Ashbahani).

4) Ijma'

Manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain⁹⁴.

d. Uang sisa kasiran hasil jual beli di Swalayan Donoharjo.

Pada latar belakang masalah, peneliti telah paparkan penyebab munculnya uang sisa kasiran yang disebabkan oleh 4 hal yaitu: Pelanggan (*Customer*) menolak uang kembalian, Data Uang Belanja Pelanggan yang belum terinput ke komputer atau software kasir, Kesalahan pihak kasir yang kurang dalam memberikan jumlah kembalian dan karena adanya Pembulatan keatas secara manual oleh pihak kasir pada harga barang⁹⁵.

Pada keempat hal diatas, peneliti mendapatkan dua faktor pembagian penyebabnya yaitu karena faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal itu sendiri telah jelas bahwa pelanggan menginginkan uangnya yang ditinggal dikasir yang kemudian akan menjadi uang sisa kasiran harus di donasikan atau di sedekahkan.

Akan tetapi pada faktor internal, semua yang terjadi akibat kelalaian pihak kasir dan seharusnya uang sisa yang timbulpun harus menjadi milik toko sepenuhnya. Sehingga jika mengacu pada teori akuntansi, uang sisa

⁹⁴Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁹⁵ Observasi Toko Pass Swalayan Donoharjo, 25-30 September 2023.

tersebut menjadi keuntungan toko. Hal tersebut terjadi karena penerapan teori laba atau keuntungan dalam ilmu akuntansi, dimana perhitungan laba/keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Jadi selisih uang dari hasil perhitungan tersebut tetap masuk menjadi keuntungan toko.

Akan tetapi perhitungan laba ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi dan memastikan bahwa uang sisa kasiran yang muncul akibat faktor internal atau karena kesalahan pihak kasir adalah benar adanya jika laporan akhir bulanan pendapatan dan pengeluaran toko tidak sesuai dengan jumlah total uang secara fisik. Sehingga jika nominal yang tercatat kurang dengan uang fisiknya maka uang sisa kasiran yang mengganti kekurangan tersebut akibat kesalahan pihak kasir.

Dari pembagian tersebut didapatkan bahwa uang sisa yang terjadi akibat faktor eksternal dan internal harus dipisahkan jika dapat diidentifikasi dengan jelas, akan tetapi jika telah tercampur menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan, maka teori akuntansi di akhir pelaporan seluruh keuntungan toko dan beban kerugian barang yang diakibatkan oleh pihak kasir yang masih tercampur dengan uang sisa akibat donasi dari pelanggan, pemanfaatan dari uang sisa tersebut harus tetap berdasarkan kemaslahatan.

Jadi, dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa uang atau harta yang berasal dari transaksi jual beli merupakan halal hukumnya. Sehingga jual beli yang dilakukan di Pass Swalayan Donoharjo, Ngaglik, Sleman dan uang keuntungan yang didapatkannya juga merupakan dari sebab dari jual beli yang halal kecuali ada sebab atau cara tertentu yang mengharamkannya yang terjadi disela-sela akad jual beli berlangsung.

5. Istilah-istilah

a. Kasiran

Istilah kasiran merupakan penyebutan sehari-hari yang umum digunakan oleh para karyawan di Toko syawalan yang menjadi tempat penelitian ini berlangsung untuk menyebut kegiatan seorang kasir dalam melakukan

penerimaan pembayaran barang dari customer dengan menggunakan software kasir di komputer. Dimana dalam KBBI, istilah kasiran ini tidak dikenal dan hanya menggunakan istilah “Kasir” dalam menyebut seseorang pemegang kas (uang) atau orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang⁹⁶.

b. Customer

Istilah customer merupakan kata serapan dari bahasa inggris *customer* yang berarti pelanggan. Penyebutan ini umum digunakan sehari-hari oleh para karyawan di Toko syawalan yang menjadi tempat penelitian ini berlangsung untuk menyebut seorang pelanggan dan pembeli yang berbelanja.

c. Uang sisa kasiran

Merupakan penyebutan bagi uang rupiah yang berasal dari sisa hasil jual beli setelah dilakukan perhitungan secara teori akuntansi laba/keuntungan.

⁹⁶ Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “KBBI Daring,” 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan Kemaslahatan dalam pemanfaatan uang sisa kasiran dalam jual beli (*al-bai'*) serta bermanfaat bagi ketajaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan, mencatat, mempelajari serta memanfaatkan sumber yang diperoleh dari lapangan. Selain penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan study kepustakaan yaitu beberapa buku, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan judul penelitian yang akan dibahas⁹⁷.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik suatu kasus yang akan di teliti khususnya tentang pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di swalayan dengan tinjauan hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Toko Pass Swalayan yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, KM. 14,5, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Alasan memilih lokasi tersebut yaitu karena swalayan merupakan tempat pilihan kedua terbanyak setelah pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga karena harga barang yang di tawarkan tergolong lebih murah serta proses dan jenis transaksi yang mudah. Oleh karena banyaknya

⁹⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015).

pelanggan yang melakukan transaksi di swalayan, pasti akan ada problem didalamnya seperti adanya kesalahan dalam proses akad atau transaksi dan permasalahan pada pemanfaatan sisa uang kasiran yang telah peneliti paparkan di bagian latar belakang masalah sebelumnya.

3. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama rentang waktu beberapa bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2023 hingga bulan Desember 2023.

4. Sumber data

a. Bahan Primer

Bahan Primer (Pokok) yaitu bahan-bahan yang mengikat secara langsung dan paling utama. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data-data temuan di lapangan dan Buku-buku tentang Hukum Islam secara khusus tentang transaksi keuangan dan masalah hukum serta data berupa informasi dari hasil wawancara gabungan terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang secara tidak langsung memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti: Buku-buku atau literatur tentang maqashid syariah, hasil-hasil penelitian, dokumen atau catatan harian, jurnal-jurnal hukum islam (termasuk jurnal on-line), hasil karya dari kalangan peneliti hukum dan seterusnya.

5. Seleksi sumber

Dalam penyeleksian terhadap sumber-sumber yang digunakan, bahan primer dan bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menyeleksi dengan metode menyortir sumber dan bahan-bahan tersebut, yaitu hanya mengambil sumber dan bahan-bahan yang relevan dengan kebutuhan penelitian penulis. Menyortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “memilih yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan;memilih-milih;memilah (barang dan sebagainya)”.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan observasi, wawancara dan mengadakan studi penelaahan terhadap temuan-temuan dilapangan dan juga penelitian ini dikombinasikan dengan study kepustakaan sebagai bahan tambahan yang perlu dari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

Menurut Creswell beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam “metode penelitian studi kasus meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi, dan laporan”⁹⁸. Sedangkan menurut Sugiyono “teknik pengumpulan data secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi”⁹⁹.

Akan tetapi peneliti hanya mengumpulkan data dengan cara observasi (pengamatan) dengan terjun kelapangan secara langsung, interview (wawancara), arsip catatan dan dokumentasi serta gabungan keempatnya.

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data berfungsi sebagai cara untuk menjawab rumusan masalah atau menguji kesimpulan sementara (hipotesis) yang telah dirumuskan didalam penelitian ini.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan Data.

Sebagaimana telah ditulis di muka, data penelitian Studi Kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti observasi pelibatan (participant observation) dan observasi secara langsung terjun kelapangan, wawancara catatan harian atau arsip serta dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga peneliti sendirilah yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. peneliti

⁹⁸ Gamal Thabaroni, “Metode Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Teknik Analisis, dsb.,” *Serupa.id*, 2021, <https://serupa.id/metode-penelitian-studi-kasus-pengertian-teknik-analisis-dsb/>.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV., 2013).

sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan.

b. Pengolahan Data.

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu cara untuk mencari kejelasan dari pokok permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

d. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian dengan cara membaca literature mengenai jual beli (*al-bai*”), Fikih Muamalah, Fikih Klasik dan Kontemporer serta literatur tentang Hukum Islam terkhusus tentang transaksi keungan dan uang yang dihasilkan dari proses jual beli.

d. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif¹⁰⁰. Penyajian-penyajian data ini berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah di reduksi, mengenai pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di toko Pass Swalayan Donoharjo.

¹⁰⁰ *Ibid.*

e. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah kepada tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dengan hasil data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari hukum Islam dalam ekonomi syariah dan fikih muamalah khususnya pada transaksi jual beli (*al-bai'*) tentang pemanfaatan uang sisa kasiran di toko Pass Swalayan Donoharjo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Singkat Toko Pass Swalayan

Latar atau lapangan yang menjadi obyek penelitian ini adalah Toko Pass Swalayan yang beralamat di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM. 14,5. Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. Posisi toko berhadapan langsung dengan POM Bensin Balong. Karena posisinya yang sangat strategis inilah yang menjadikan Swalayan ini ramai dikunjungi masyarakat umum, orang yang dalam perjalanan dan kebetulan mampir akan tetapi yang paling banyak merupakan Ibu rumah tangga dan para pedagang UMKM. Tak hanya itu dikarenakan harga yang lebih murah pun menjadi alasan para pelanggan ramai berbelanja di toko tersebut. Toko Pass Swalayan ini merupakan milik pribadi Ibu Putri Risthantri dengan dikelola bersama para karyawannya dari awal hingga saat ini.

Ada berbagai macam barang yang dijual seperti barang pokok kebutuhan sehari-hari dan barang lainnya yang peneliti telah observasi bahwa barang yang diperdagangkan adalah barang yang halal dan baik. Sesuai dengan namanya yaitu Swalayan, karena pembeli mengambil sendiri barang dengan takaran sesuai dengan yang di inginkan dan sesuai kebutuhannya. Meskipun terdapat pramuniaga akan tetapi hanya bertugas menata barang dan tidak diprioritaskan untuk membantu pembeli dalam mengambil barang. Pemilihan jenis swalayan juga digunakan karena nama tersebut masih ramah didengar dan digunakan oleh masyarakat umum dalam menyebut toko-toko besar yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Dalam pemberian label harga, tidak semua barang terdapat harga akan tetapi hanya beberapa barang dan lebih banyak tidak diberi label harga karena Toko Pass Swalayan merupakan toko yang sistemnya mengikuti harga pasar dengan perubahan (Naik/Turun) harga terjadi dengan cepat sehingga jika dicantumkan harga akan berakibat menyulitkan karyawan jika harus mengganti

harga setiap hari ataupun setiap minggu. Sehingga hal tersebut juga akan berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap harga yang diumumkan berbeda dengan harga yang dibayar. Oleh karena itu banyak barang yang akhirnya tidak diberikan label harga. Meski demikian harga barang yang ada di tokopun juga tidak bisa ditawarkan karena harga telah terdata di komputer admin dan kasir¹⁰¹.

Tujuan dari toko Pass Swalayan ini sendiri didirikan bukan hanya untuk mencari keuntungan berupa harta dunia semata melainkan juga untuk melaksanakan ajaran syariat islam yaitu untuk berusaha mendapatkan harta dengan cara transaksi jual beli dan mendapat hasil yang halal dan baik sesuai syariat islam. Akan tetapi pada praktiknya masih menemui beberapa kesulitan dalam menjalankan tuntunan transaksi yang sesuai aturan syariah dikarenakan pemilik dan karyawan yang masih sama-sama belajar untuk mengamalkan syariat islam khususnya dalam transaksi jual beli dengan baik.


2. Struktur Organisasi Karyawan Toko Pass Swalayan

Struktur organisasi di toko Pass Swalayan yaitu dipimpin oleh pemilik toko sebagai acuan koordinasi utama terhadap apapun yang terjadi di dalam toko seperti pembuatan aturan dan pembagian tugas masing-masing karyawan. Kemudian dibawahnya terdapat kepala toko dan admin yang disejajarkan karena memiliki peran dan fungsi yang sama yaitu membantu koordinasi langsung dari pemilik toko kepada para karyawan dibawahnya dalam mengelola toko. Terakhir terdapat kasir dan pramuniaga yang bertugas melayani customer atau pelanggan yang datang dengan pelayanan yang sebaik-baiknya seperti melayani transaksi jual beli di kasir dan melayani pembeli dalam memberikan informasi harga, membantu menimbang barang, membantu mengangkat barang dan sebagai pelaksana kebersihan¹⁰².

Adapun struktur organisasi karyawan di Toko Pass Swalayan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

¹⁰¹Observasi Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01 Oktober 2023.

¹⁰² Observasi Toko Pass Swalayan Donoharjo, 25-30 September 2023.



Bagan 1.1 (Struktur Organisasi Karyawan Toko Pass Swalayan).

3. Praktik Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli Di Swalayan Donoharjo, Ngaglik, Sleman.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti telah melakukan wawancara dengan 3 narasumber yaitu Pemilik Toko, kasir dan customer/pembeli terkait pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di Pass Swalayan Donoharjo dengan hasil sebagai berikut:

a. Adanya Uang sisa yang tidak dikembalikan kepada pembeli

Pihak kasir menyatakan bahwa jika terdapat uang kembalian pasti langsung diberikan ke customer ketika saat transaksi, kecuali customer sendiri yang menolak uang sisa/kembalian tersebut dengan mengatakan “kembaliannya ditinggal/tidak usah/diam tidak mengatakan apa pun” maka uang tersebut tidak dikembalikan, dimana sebelumnya kasir telah memberitahukan kepada customer terkait uang sisanya. Kemudian ada pula uang sisa yang tidak dikembalikan ke customer seperti uang pembulatan harga manual (Rp. 100) pada harga barang Rp. 9.900 menjadi Rp. 10.000 serta uang sisa karena kemungkinan ada barang yang lupa belum dimasukkan kedalam data penjualan sebelumnya¹⁰³. Senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak kasir, pemilik toko juga mengatakan bahwa memang ada uang sisa yang tidak dikembalikan ke pembeli, tetapi sebelumnya telah diberitahukan kepada pembeli seperti uang pembulatan

¹⁰³Wawancara dengan Kasir Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023.

manual oleh kasir¹⁰⁴. Sedangkan dari pihak pembeli sendiri menyatakan bahwa Ada uang sisa yang tidak diberikan oleh pihak kasir, tetapi sebelumnya telah diberitahukan kepada customer terkait alasan-alasan yang dapat diterima seperti tidak adanya uang receh dan juga uang sisa yang memang oleh pembeli ditinggal saja di kasir bisa untuk sedekah atau untuk diserahkan ke kasir¹⁰⁵. Dari hasil wawancara diatas alasan uang yang tidak diberikan kepada customer yaitu karena memang kehendak dari customer sendiri yang tidak mau menerima uang sisa tersebut. Maka uang tersebut langsung disedekahkan ke kotak amal didepan toko baik itu oleh kasir ataupun diberikan kepada customer untuk di masukkan ke kotak amal sendiri. Hal ini merupakan arahan atau hal yang sering dilakukan pemilik toko¹⁰⁶. Akan tetapi terkait pembulatan keatas yang dilakukan oleh pihak kasir, setelah pembeli melihat struk belanja, pembeli merasa keberatan akan tetapi tidak mempermasalahkannya karena menganggap nominal uang yang dibulatkan tersebut masih sangat kecil yaitu Rp.100,- (seratus rupiah) sehingga pembeli ingin menyatakan ketidakterimaannya terhadap pembulatan tersebut pun mengurungkan niatnya karena merasa tidak enak dan meng-ikhhlaskan uangnya¹⁰⁷.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti mendapatkan bahwa memang ada uang sisa yang tidak dikembalikan oleh pihak kasir kepada pembeli karena memang keadaan yang menyulitkan dikarenakan tidak adanya uang kembalian receh. Akan tetapi pembeli sendiri tidak mengetahui dengan adanya uang sisa pembulatan manual yang dilakukan oeh pihak kasir sebesar Rp.100,- rupiah dan pembeli merasa keberatan ketika melihat hasil struk belanja yang nominal sebenarnya dibulatkan tanpa ada pemeberitahuan. Sehingga menurut peneliti bahwa lebih baik kasir memberitahukan pembulatan yang dilakukannya terhadap uang pembeli, meskipun pada akhirnya tidak diberitahupun pembeli akan meng-ikhhlaskan

¹⁰⁴Wawancara dengan Pemilik Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023.

¹⁰⁵Wawancara dengan Customer Pass Swalayan Donoharjo, 09-12 Oktober 2023.

¹⁰⁶Wawancara dengan Pemilik Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023.

¹⁰⁷Wawancara dengan Customer Pass Swalayan Donoharjo, 09-12 Oktober 2023.

uangnya yang dibulatkan oleh kasir akan tetapi ini dilakukan untuk memperbaiki akad yang dilakukan dan untuk menghindari akad *tadlis* atau penipuan dalam jual beli karena hal tersebut dilarang dan kasir tidak memiliki hak apapun terhadap uang pembeli.

b. Aturan pengembalian uang sisa kepada pelanggan di Toko Pass Swalayan

Pihak kasir dan pemilik toko menyatakan bahwa jika pada keadaan kasir yang lupa dan salah atau kurang dalam memberikan kembalian kepada customer, kadang terdapat customer yang meminta kekurangan kembalian tersebut dan setelah di cek oleh kasir dan benar terdapat kesalahan maka pihak kasir langsung meberikannya kepada customer. Akan tetapi jika terjadi hal diatas dan customer tidak kembali mengambil uang sisa tersebut, maka pihak kasir tetap menunggu hingga customer kembali jika kasir masih ingat wajah customer, jika tidak ingat maka pihak kasir tetap menunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Karena pada batas waktu tersebut dianggap pihak kasir telah lupa dengan wajah customer dan customer pun mungkin telah merelakan uangnya tersebut. Kemudian jika telah melewati waktu 30 hari tersebut dan tiba-tiba ada customer yang mengaku kembaliannya kurang maka akan dianggap kurang meyakinkan karena setelah sekian lama baru kembali dan meminta kembaliannya yang kurang meskipun membawa struk belanja, kenapa tidak datang lebih awal atau setelah mendapati uang kembaliannya kurang dihari itu, karena bisa saja uang kembalian satu bulan lalu setelah belanja di Toko Pass Swalayan sudah dibelanjakan ditempat lain dan ditempat lain itupula mungkin salah dalam memberikan kembaliannya serta ada banyak hal lain pula yang menyebabkan keraguan pihak kasir¹⁰⁸.

Sedangkan dari pihak pembeli sendiri menyatakan bahwa tidak ada uang sisa yang diminta kembali oleh pembeli karena customer telah

¹⁰⁸ Wawancara dengan kasir dan pemilik toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023

meninggalkan uang sisa/kembalian dengan kemauannya sendiri kepada pihak kasir¹⁰⁹. Jika pada keadaan kasir yang lupa dan salah atau kurang dalam memberikan kembalian kepada customer, kadang terdapat customer yang meminta kekurangan kembalian tersebut dan setelah di cek oleh kasir dan benar terdapat kesalahan maka pihak kasir langsung memberikannya kepada customer. Akan tetapi jika terjadi hal diatas dan customer tidak kembali mengambil uang sisa tsb. Maka pihak kasir ketika masih ingat wajah customer yang kembaliannya kurang maka pihak kasir mengingatkan customer bahwa uang kembaliaanya tempo hari kurang dan kasir langsung memberikannya ke customer sejumlah uang sisa yang kurang¹¹⁰.

Dari jawaban pihak toko dan pembeli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari pihak toko sendiri memang terdapat aturan dimana akan mengembalikan uang sisa yang kurang kepada pembeli jika setelah dilakukan pengecekan itu benar terjadi dan atas kesalahan pihak kasir. Maka pihak kasir langsung memberikan uang sisa yang kurang tersebut kepada pembeli meskipun tanpa di minta atau diminta oleh pembeli itu sendiri dengan catatan tidak melebihi waktu 30 hari yang menjadi aturan tidak tertulis di Toko Pass Swalayan.

c. Aturan Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli di Toko Pass Swalayan

Pihak kasir dan pemilik toko dalam pernyataan yang serupa menyatakan bahwa memang selama ini ada aturan yang dibuat dalam pemanfaatan uang sisa kasiran, tetapi tidak tertulis. Aturannya yaitu apabila uang sisa jika telah terkumpul banyak memang harus dimasukkan ke uang modal/suplayer terlepas dari uang sedekah yang memang diperuntukkan untuk di sedekahkan oleh customer. Sedangkan dari pihak customer tidak mengetahui aturan tersebut karena memang aturan tidak tertulis yang hanya diketahui oleh pemilik toko dan pihak kasir saja¹¹¹.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Customer Pass Swalayan Donoharjo, 09-12 Oktober 2023.

¹¹⁰ Wawancara dengan Kasir Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01 Oktober 2023.

¹¹¹ Wawancara dengan kasir dan pemilik toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober

Kemudian, pemilik toko juga mengatakan bahwa untuk uang yang memang ditujukan untuk sedekah dari para pembeli, pemanfaatannya seharusnya langsung dimasukkan ke kotak amal yang ada di luar pintu masuk toko sehingga tidak terjadi percampuran uang yang memang *plus* karena *human eror* atau kesalahan dari pihak kasir dengan uang seharusnya disedekahkan¹¹².

Jadi menurut peneliti sebaiknya memang aturan tersebut masih harus tetap tidak tertulis dan hanya diketahui oleh pihak karyawan saja, karena melihat dari pemanfaatan uang sisa tersebut yang masih belum dipisahkan dan masih tercampur dengan uang lainnya karena faktor ketidaksengajaan atau karena kelupaan pihak kasir dalam memisahkan uang yang harusnya disedekahkan malah masuk kedalam uang *suplayer*. Sehingga jika hal tersebut diketahui oleh pihak pembeli, maka akan mengurangi rasa kepercayaan pembeli terhadap uang yang mereka tinggalkan di toko untuk sedekah atau donasi.

d. Ketersediaan Informasi Terkait Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli di Toko Pass Swalayan

Pihak kasir dan pemilik toko memberikan pernyataan yang serupa terkait informasi yang diberikan kepada customer dalam pemanfaatan uang sisa kasiran yaitu jika uang sisa karena uang sedekah dari customer yang belum disedekahkan maka hal tersebut tidak di informasikan akan tetapi langsung dimasukkan ke kotak amal, akan tetapi jika penyebab uang sisa karena sebab kesalahan/kekurangan pihak kasir dalam memberikan kembalian maka diberikan waktu tunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir¹¹³.

Jika setelah disedekahkan dan pemilik uang datang meminta dengan bukti dan alasan yang meyakinkan maka kasir akan memberikan informasi

¹¹²Wawancara dengan pemilik toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023

¹¹³Wawancara dengan Pemilik Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023.

yang sebenarnya kepada customer bahwa uang tersebut telah disedekahkan, akan tetapi jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada bukti dan alasan sebelumnya, maka pihak kasir harus mengembalikan uang tersebut kepada customer karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Sedangkan dari pihak customer sendiri pun sama mengatakan bahwa memang ada informasi yang diberikan akan tetapi ketika kesalahan ada di pihak kasir yang salah dalam memberikan kembalian dan jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada bukti dan alasan yang dapat diterima, maka pihak kasir mengembalikan uang tersebut kepada customer karena uang tersebut bukan hak dari kasir¹¹⁴.

Dari informasi diatas memang telah ada informasi dari pihak toko kepada customer terkait informasi uang sisa karena kesalahan kasir dan jika menyangkut hak dari customer, akan tetapi informasi yang ada masih sangat minim dikarenakan kesalahan yang tidak disengaja dan keterbatasan pihak kasir dalam mengingat customer yang uang kembaliannya kurang atau tertinggal, sehingga mengakibatkan pihak kasir masih mengandalkan pihak customer yang datang dan bertanya dahulu terkait informasi uang sisa atau kembaliannya yang kurang tempo hari.

e. Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual beli di Toko Pass Swalayan Donoharjo

Dikarenakan pihak customer tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di Toko Pass Swalayan Donoharjo, maka peneliti hanya mendapatkan informasi terkait hal tersebut melalui pihak pemilik toko dan kasir sebagai berikut:

- 1) Jika uang sisa berasal dari uang sedekah customer yang belum disedekahkan maka harus di sedekahkan dengan cara langsung memasukkannya kedalam kotak amal yang ada dipintu masuk toko¹¹⁵. Kotak amal yang tersedia merupakan kotak amal titipan dari

¹¹⁴ Wawancara dengan Kasir Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01 Oktober 2023.

¹¹⁵ Wawancara dengan Pemilik Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023.

- 3 instansi yaitu dari rumah yatim dan dhu'afa, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan dari Yayasan Cinta Qur'an Kalasan.¹¹⁶
- 2) Jika uang sisa berasal dari kekurangan kembalian oleh kasir maka diberikan waktu tunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Jika setelah disedekahkan dan pemilik uang datang meminta dengan bukti dan alasan yang meyakinkan maka kasir akan memberikan informasi yang sebenarnya kepada customer bahwa uang tersebut telah disedekahkan, akan tetapi jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada uang tersebut bukan hak dari pihak kasir, maka pihak kasir harus mengembalikan uang customer tersebut.
 - 3) Jika uang sisa berasal dari uang barang yang belum terinput ke data pembelian, maka setelah adanya stok opname yang dilakukan 3 atau 6 bulan sekali uang tersebut digunakan untuk menambal minus barang hasil opname tersebut setelah dikurangi uang sedekah dan uang kesalahan kembalian¹¹⁷.
 - 4) Jika uang sisa berasal dari pembulatan manual oleh pihak kasir maka uang tersebut menjadi keuntungan toko.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa ditoko Pass Swalayan menerapkan aturan tidak tertulis yang berdasarkan ke-*maslahatan* yaitu apabila uang sisa kasiran telah terkumpul banyak, berdasarkan sumber dilapangan bahwa “banyak” yang dimaksud disini adalah sampai atau bahkan melebihi nominal Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah, maka dalam setiap minggu dapat dipergunakan untuk mengganti maksimal minus kasiran Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk satu

¹¹⁶ Observasi Toko Pass Swalayan Donoharjo, 25-30 September 2023.

¹¹⁷ Wawancara dengan Pemilik Toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023.

sift kasiran. Kemudian sisanya Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) rupiah dimasukkan ke uang *suplyer* atau uang yang digunakan untuk membayar tagihan barang dan untuk mengganti barang yang kurang hasil opname. Sehingga secara tidak langsung sisa uang yang masuk kedalam *suplayer* tersebut dapat menjadi keuntungan toko, kemudian menjadi gaji karyawan serta menjadi harta pemilik toko.

Jika dipandang dari sebab munculnya uang sisa kasiran tersebut, memang tidak semua sisa uang tersebut harus digunakan seperti yang di inginkan oleh para *customer* yaitu untuk di sedekahkan, didonasikan ataupun ditinggal dikasir sebagai pengganti uang minus kasiran. Karena masih adanya keharusan untuk diupayakan pemisahan uang tersebut agar diketahui dan diberikan hak-hak dari uang sisa kasiran tersebut agar tidak tercampur dengan uang yang seharusnya didonasikan, ditinggal untuk menambal uang minus dan uang hasil keuntungan penjualan barang yang belum tercatat didalam sistem kasir. Sehingga keberkahan dari harta hasil jual beli ini dapat diraih.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli Di Swalayan Donoharjo, Ngaglik Sleman.

Berdasarkan pemaparan hasil observasi dan wawancara sebelumnya, penulis menemukan bahwa memang tidak semua uang sisa kasiran harus dimasukkan kedalam keuntungan toko yang dimasukkan kedalam uang *suplayer*, dikarenakan terdapat hak-hak lain dari uang sisa tersebut yang harus dipisahkan seperti uang yang digunakan untuk pengganti kekurangan (*minus*), pengganti biaya operasional, donasi dan uang hasil keuntungan penjualan barang yang belum ter-input kedalam data penjualan barang. Sehingga jika dicampur kedalam uang *suplayer* dan tidak dikeluarkan hak-haknya yang lain, maka hal tersebut akan mengurangi keberkahan dan telah jelas melanggar larangan Allah SWT, karena masih termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Baqoroh: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*¹¹⁸

Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Makan ialah mempergunakan atau memanfaatkan, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah Swt.

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain:¹¹⁹

- Makan uang riba.
- Menerima harta tanpa ada hak untuk itu.
- Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberi komentar atas ayat 188 Al-Baqarah dan hadits yang senada dengan hadits di atas yang Artinya: *“Ayat yang mulia dan hadits ini menunjukkan bahwa putusan hakim sebenarnya tidak mengubah substansi hukum sesuatu. Ia tidak mengubah halal sesuatu yang pada dasarnya haram, dan pula tidak mengubah haram sesuatu yang pada dasarnya halal. Putusan tersebut hanya menetap pada yang tampak (menghukumi yang tampak). Jika sesuai dengan substansinya, maka demikianlah; dan jika tidak sesuai, maka bagi hakim satu pahala dan bagi orang yang membuat rekayasa dosa yang ia dapatkan”.* Tidak hanya dengan sumpah dusta, larangan tersebut juga berlaku untuk cara-cara lain dalam mengambil hak-hak orang lain dengan batil.¹²⁰

Dalam hal ini penulis menyimpulkan, meskipun ayat dan hadist di atas *azbabun nuzulnya* berlatar belakang tentang persoalan tanah, akan tetapi ayat ini juga

¹¹⁸ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S Al-Baqoroh: 188).

¹¹⁹ Tafsir Kemenag 2019, Qur'an Kemenag in Ms. Word.

¹²⁰ Alwi Jamalulel Ubab, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil,” *Nu Online*, 2023, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>.

berlaku untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan mengambil dan memanfaatkan harta orang lain berupa uang, karena uang juga bagian dari harta seseorang dengan tanpa izin maupun dengan cara lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun hal ini dibawa kepada hakim, putusan hakim tidak akan pernah dapat merubah sesuatu yang hakikatnya halal menjadi haram ataupun sebaliknya.

Kemudian dalam hadist nabi Muhammad SAW. Mengatakan:

"...Hiduplah kalian dan janganlah berbuat kezaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya..." (H.R Ahmad Nomor. 19774)¹²¹

Secara khusus penulis ingin memaparkan analisis tinjauan hukum Islam dengan melakukan pembagian uang sisa kasiran tersebut berdasarkan sumbernya yaitu:

a. Pelanggan (*Customer*) menolak uang kembalian

Ketika pelanggan menolak kembalian dengan jelas mengatakan "kembaliannya didonasikan saja" maka uang sisa yang akan muncul kemudian harus didonasikan sesuai kembalian yang ditinggal tersebut. Namun pada fakta dilapangan, yang terjadi banyak pembeli yang menolak kembalian secara tidak jelas mengungkapkan maksudnya yaitu dengan mengatakan "uang kembaliannya ambil saja, ditinggal saja" dan ada pula yang tidak mengatakan apapun dan langsung pergi¹²². Hal inilah yang menjadikan status uang sisa tersebut menjadi luas dalam hal pemanfaatannya dikarenakan tujuan atau niat customer meninggalkan uang sisa kembalian tersebut masih butuh dilihat secara mendalam apakah niatnya ditinggal untuk sedekah, donasi, diberikan kepada kasir untuk dimanfaatkan sebagai uang penambal minus, atau memang pemanfaatannya diserahkan mutlak kepada kasir untuk diambil sebagai milik pribadi.

¹²¹Imam Ahmad, Musad Penduduk bashrah, (Software Ensiklopedia Hadist – Kitab 9 Imam, Lidwa).

¹²² Observasi Toko Pass Swalayan Donoharjo, 25-30 September 2023.

Dalam jual beli *muathā* hal demikian sering ditemui, bahkan hingga pada peristiwa diatas. Maka menurut peneliti, apa yang dilakukan oleh pembeli tersebut menunjukkan kerelaan hatinya dengan meninggalkan uang sisa atau uang kembaliannya kepada kasir sehingga pemanfaatan uang sisa tersebut menurut penulis ketika mendapati hal demikian, yang harus dilakukan yaitu mencari *maslahat* atau kebaikan yang paling besar dan utama dari beberapa pilihan yang ada tersebut karena harta atau uang ibarat sebilah pisau, ia akan sangat bermanfaat sebagai sarana menunaikan ibadah dan kemaslahatan umum jika yang memegangnya adalah orang baik, dan begitupula sebaliknya. Sehingga pemanfaatan yang dilakukan yaitu uang sisa tersebut seharusnya diberikan penuh haknya kepada kasir untuk dimanfaatkan bukan untuk kepentingan pribadi akan tetapi untuk kemaslahatan bersama karyawan seperti untuk mengganti uang *minus* diakhir laporan kasiran, karena akad yang dilakukan hanya antara pembeli dengan pihak kasir sehingga pihak kasir memiliki hak lebih besar dalam hal pemanfaatannya. Akan tetapi jika pada laporan akhir tidak ada minus, maka uang sisa tersebut harus didonasikan dengan alasan menyedekahkan atas nama pembeli dikarenakan akad yang belum jelas dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar sebelumnya. Hal ini dilakukan dikarenakan harta juga merupakan sebagai sarana beribadah, khususnya ibadah sedekah. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt:

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(التوبة/٩: ٤١)

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (At-Taubah/9:41)¹²³.

Dan juga mempertimbangkan hadist Nabi SAW:

"Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya. Maka seorang shabat bertanya; "Ya Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai

¹²³ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S At-Taubah/9:41).

barang yang ringan (sederhana)? Ya meskipun sejenkal siwak," Jawab Rasul." (HR. Muslim, Al-Nasa'i, dan Imam Malik).

b. Data Uang Belanja Pelanggan Yang Belum Terinput Ke Komputer Atau Software Kasir

Di Pass Swalayan Donoharjo, Ngaglik, sleman terdapat banyak barang yang dapat diperjual belikan tanpa di input atau di cetak *struk* (nota) pembelian karena pihak kasir telah mengetahui harganya seperti mainan koin odong-odong, koin capit boneka, permen, rokok dan barang lainnya¹²⁴. Bisa pula hal diatas terjadi karena suatu keadaan yang mendesak seperti ketika antrian yang sangat panjang seorang customer lainnya hanya ingin membeli satu barang saja akan tetapi tidak bisa mengantri karena buru-buru, terkadang kasir langsung menjual atau meberikan barang yang dimaksud kepada customer dan customer telah memberikan uang pas, kemudian kasir memasukkan uang tersebut kedalam laci uang kasir dan pada akhirnya pihak kasir lupa untuk memasukkan uang tersebut ke laporan sistem penjualan barang. Sehingga pada saat laporan kasiran atau laporan penjualan akan menimbulkan selisih uang antara yang ada pada laporan penjualan dengan uang secara fisik dari laci kasiran sehingga uang tersebut menjadi plus¹²⁵.

Pada peristiwa tersebut, menurut peneliti, jika selisih uang sisa yang didapatkan pada akhir laporan, maka lebih baik diingat ingat kembali barang apa yang lupa belum ter-input kemudian di cek ulang stok dari barang seperti rokok karena barang tersebut sangat rawan terjadi perbedaan stok dengan jumlah fisiknya di rak ataupun barang lain yang masi dapat di cek stoknya di komputer. Akan tetapi jika masih belum ditemukan penyebabnya, maka dapat ditunggu hingga 1 hari sembari mengingat-ingat. Jika tetap tidak ditemukan penyebabnya maka uang tersebut dimasukkan ke kotak *plus minus* dan ditunggu 30 hari sampai totalan pemasukan dan pengeluaran toko di akhir bulan. Jika tetap tidak ditemukan penyebabnya maka uang tersebut dapat dimasukkan kedalam uang suplayer dan dapat menjadi keutugan toko.

¹²⁴ Wawancara dengan kasir toko Pass Swalayan Donoharjo, 01-08 Oktober 2023.

¹²⁵ Observasi Toko Pass Swalayan Donoharjo, 25-30 September 2023.

Hal ini didasarkan atas kehati-hatian dalam memanfaatkan uang atau harta orang lain dalam jual beli dengan merujuk pada hadist HR. Muslim, Al-Nasa'i, dan Imam Malik sebelumnya diatas.

- c. Kesalahan pihak kasir yang kurang dalam memberikan jumlah kembalian.

Terkadang karena terburu-buru atau sedang lengah kasir dapat salah dalam memberikan nominal sisa kembalian kepada pelanggan, tidak hanya sering kurang akan tetapi juga sering kelebihan sehingga, kadang uang kasiran juga bisa menjadi minus. Hal ini juga sering tidak disadari oleh customer, dimana setelah menerima kembalian langsung memasukkannya kedalam saku atau dompet dan struk bukti pembelian dibuang tidak dicek kembali.

Pada peristiwa demikian, menurut penulis jika uang sisa kembalian yang diberikan kurang maka pihak kasir harus memberikan ke pelanggan jika masih ditempat, jika pelanggan telah pergi maka pihak kasir wajib menunggu hingga pelanggan tersebut kembali dan tetap harus diberikan kembalian sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Jika dalam waktu tersebut pembeli tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya, maka pihak kasir wajib menyedekahkan uang sisa tersebut dengan diniatkan atas nama pembeli kepada kotak amal atau orang yang membutuhkan.

Hal ini dilakukan dengan alasan kehati-hatian pula pada hadist nabi SAW:

“Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad dari Anas bin Malik; dinilai sahih oleh Al-Albani di Al-Irwa', no. 1459 dan Shahih Al-Jami', no. 7539)

- d. Pembulatan keatas secara manual oleh pihak kasir pada harga barang.

Pembulatan harga manual ini sering dilakukan di Swalayan, seperti contoh harga Rp.9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus) rupiah di bulatkan menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah. Hal ini menyebabkan adanya unsur kebohongan (*tadlis*) dalam akad transaksi jual beli dan hal ini dilarang dalam islam meskipun hanya 100 rupiah. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Imam Malik:

أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

"Seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa ia telah ditipu dalam transaksi jual belinya. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "Jika kamu berdagang maka katakanlah; 'Jangan ada unsur penipuan'. Semenjak itu dia selalu mengatakannya ketika berdagang, "Jangan ada penipuan." (HR. Imam Malik No. 1430).¹²⁶

Karena penipuan dan kebohongan sangat dilarang oleh Allah sebagaimana didalam hadist Abu Daud No. 4337:

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا

"Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukkan, dan keburukkan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur (HR. Abu Daud No. 4989).¹²⁷

Kebohongan juga dapat menjadikan suatu akad menjadi cacat hingga batal karena mengandung salah satu unsur penghilang keabsahan suatu transaksi yaitu adanya unsur kebohongan/tadlis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang *Tadlis* yaitu "Akad yang mengandung tadlis adalah sah, sedangkan penipuannya (*tadlis*) adalah haram."¹²⁸. Salah satu jenis *tadlis* adalah perbuatan yang dapat menambah harga barang.

Akan tetapi menurut peneliti jika hal tersebut dilakukan berdasarkan adanya unsur kesulitan (*Mashaqah*) dalam memberikan uang kembalian yang

¹²⁶ Imam Malik, *Daar Al Ma'rifah Libanon*, (Software Ensiklopedia Hadist – Kitab 9 Imam, Lidwa).

¹²⁷ Imam Abu Daud, *Baitul Afkar Ad Dauliah*, (Software Ensiklopedia Hadist – Kitab 9 Imam, Lidwa).

¹²⁸ Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

kecil Rp.100,- atau kelipatannya atau karena atas persetujuan pelanggan dengan kerelaannya untuk meninggalkan uang tersebut dikarenakan adanya hal yang menyulit ini, maka menurut penulis perbuatan tersebut masih diperbolehkan. Akan tetapi jika disengaja untuk menambah uang plus kasiran maka hal tersebut tidak dibenarkan.

Pada bagian ini pula penulis menemukan bahwa pemanfaatan uang sisa sisa atau kembalian customer tersebut digunakan untuk mengganti kekurangan uang dibulatkan kebawah oleh pihak kasir. Contohnya pada harga belanja customer sebesar Rp.10.100,- (sepuluh ribu seratus) rupiah maka pihak kasir membulatkan kebawah menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu) saja. Hal ini jika dilakukan secara berulang kepada banyak customer akan menimbulkan minus atau keurangan pada laporan kasiran nantinya¹²⁹. Sehingga salah satu cara untuk mengganti kekurangan tersebut yaitu dengan cara yang menurut peneliti dapat disebut “seseorang menanggung kekurangan belanja orang lain”. Yang menjadi persoalan yaitu tidak ada pemberitahuan dan persetujuan dari pihak customer bahwa uang belanjanya dibulatkan kebawah ataupun keatas. Karena menurut peneliti bahwa kerelaan seseorang itu sangat penting karena menyangkut pemanfaatan hartanya dan telah jelas bahwa Allah Swt sangat melarang seorang muslim memakan/memanfaatkan harta seorang muslim lainnya dengan cara yang bathil. Menurut peneliti juga bahwa seseorang semestinya tidak menanggung kekurangan belanja orang lain tanpa ada persetujuan atau kerelaan yang muncul dari dirinya sendiri.

Dalam permasalahan yang diteliti saat ini terdapat pula aturan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), peraturan ini mengatur hak dan kewajiban konsumen/ atau customer dan pelaku usaha. Pada pasal 4 (g) berisi tentang hak konsumen yaitu “konsumen memiliki hak untuk dilayani secara baik dan profesional sesuai prosedur dan realistis tidak berbohong serta tidak berbuat diskriminatif”, kemudian kewajiban konsumen pada pasal 5 (c) “konsumen wajib melunasi menggunakan nilai tukar yang telah disepakati”. Aturan hak pelaku usaha

¹²⁹ Observasi Toko Pass Swalayan Donoharjo, 25-30 September 2023.

terdapat dalam Pasal 6 (a) yaitu “pelaku usaha memiliki hak untuk menerima suatu pelunasan yang sesuai dengan situasi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperjualbelikan”. Serta kewajiban pelaku usaha pada pasal 6 (c) “pelaku usaha wajib melayani sesuai prosedur serta bersifat jujur tanpa adanya perilaku yang diskriminatif terhadap konsumen”¹³⁰.

Jika merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia, yang dengan jelas menyatakan bahwa "Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia." Dimana nilai atau alat tukar yang dimaksud dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di atas adalah Uang Rupiah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyebutkan bahwa “alat pembayaran yang sah secara mendasar adalah uang Rupiah, dan bukan permen atau alat lainnya”. Lebih lanjut, dalam peraturan yang sama, Pasal 21 ayat 2 mengindikasikan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau dalam transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bagi penjual atau pedagang yang tidak mematuhi ketentuan ini, sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UU Mata Uang, dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan hingga satu tahun dan denda sebesar Rp 200 juta¹³¹.

Para customer kadang bertransaksi menggunakan uang yang nominalnya lebih dari total harga barang yang mereka beli, maka konsumen memiliki hak atas uang kembalian yang utuh dan tidak diperbolehkan dikurangi. Apabila uang kembalian yang diterima kurang dari total nominal yang ada di struk belanja hal itu akan menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Mengenai fenomena pembulatan manual dan penggantian uang kembalian dengan permen seringkali dilakukan dengan alasan pelaku usaha di Industri retail tidak memiliki uang kembalian atau kehabisan stok uang koin dimana hal ini menyebabkan kurangnya uang kembalian yang diterima oleh customer, maka

¹³⁰ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

¹³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>.

dalam hal ini pihak pelaku usaha retail dianggap telah melanggar suatu kewajiban sebagai pelaku usaha dan tidak memenuhi hak pelanggan. Apabila Hak para pelanggan tidak dipenuhi dalam hal kurangnya pemberian sisa uang kembali maka hal tersebut menimbulkan dampak kerugian dari konsumen. Hal ini pula telah diatur pada Pasal 19 Ayat (1) tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ganti rugi.

Kemudian telah diatur pula dalam Pasal 7 huruf a dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa para pelaku usaha di Industri retail seharusnya memiliki niat baik untuk menyediakan dan memberikan sisa uang kembalian dalam bentuk uang Rupiah. Hal ini seharusnya sudah menjadi konsekuensi bagi para pelaku usaha retail untuk menyiapkan uang kembalian receh karena harga yang dibuat oleh pemilik tokolah yang mengakibatkan kembalian customer menjadi ganjil sehingga sulit bagi pihak kasir untuk memberikan kembalian uang receh ketika stok uang koin menipis.

Dalam temuan dilapangan terkait tidak adanya uang kembalian receh, para pelaku usaha memilih jalan alternatif yang singkat yakni dengan membulatkan uang dengan nominal ganjil menjadi genap agar mudah memberikan kembaliannya, atau dengan memberikan uang kembalian digantikan dengan permen dan/atau tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Pihak konsumen mengetahui hak mereka sebagai konsumen tidak dipenuhi tetapi mereka tidak memperdulikan hal tersebut karena dianggap tidak masalah karena nominal yang kecil bahkan ada konsumen yang malu untuk mempermasalahkan hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada seluruh penelitian skripsi ini, penulis pada akhirnya akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan uang sisa kasiran hasil jual beli di swalayan Donoharjo Ngaglik Sleman adalah jika uang sisa yang berasal dari customer untuk sedekah maka uang tersebut langsung di sedekahkan ke kotak amal didepan toko. Jika uang sisa kembalian customer yang ditinggal di kasir tanpa mengucapkan kata apapun, maka kasir dapat menggunakan uang tersebut berdasarkan *kemaslahatan* yaitu untuk kebaikan para karwayan/kasir dalam mengganti uang *minus* kasiran. Jika uang sisa kasiran yang muncul karena kesalahan kasir yang kurang dalam memberikan kembalian, maka kasir harus mengembalikan kepada customer langsung atau jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan secara langsung, kasir menunggu dalam jangka waktu paling lama maksimal 30 hari. Apabila masa waktu tunggu tersebut telah habis, maka uang sisa tersebut dipisahkan dan dimasukkan ke kotak amal dengan diniatkan pahalanya kepada si pemilik uang tersebut. Jika uang sisa karena kemungkinan ada barang yang lupa belum dimasukkan kedalam data penjualan toko, maka setelah pemilik toko melakukan pengecekan ulang stok barang/opname dan ditemukan adanya minus barang serta uang sisa yang ada sesuai dengan harga barang yang kurang, maka uang sisa kasiran tersebut digunakan untuk mengganti barang yang kurang. Kemudian jika uang sisa yang muncul karena pembulatan harga manual, maka uang sisa ini dimasukkan kedalam uang *suplyer*/modal toko yang secara tidak langsung menjadi keuntungan toko.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Sisa Kasiran Hasil Jual Beli di Salayan Donoharjo, Ngaglik, Sleman adalah semua uang tersebut harus dipisahkan dan diberikan haknya. Seperti uang sisa karena uang

sedekah yang belum disedekahkan maka harus disedekahkan tidak boleh tercampur menjadi keuntungan toko karena ada hak orang yang membutuhkan dalam uang tersebut. Kemudian uang sisa karena kasir lupa menginput uang hasil pembelian ke aplikasi kasir, maka uang tersebut murni kembali menjadi keuntungan toko. Kemudian jika kasir salah dalam memberikan jumlah kembalian, maka kasir tetap berkewajiban mengembalikan kepada customer karena itu adalah hak customer dan islam sangat melarang memakan harta sesama muslim dengan cara yang *bathil*. Kemudian uang sisa karena pembulatan manual oleh kasir dalam pandangan hukum Islam, hal ini menyebabkan adanya unsur kebohongan (*tadlis*) dalam akad transaksi jual beli dan hal ini dilarang dalam islam meskipun hanya Rp100,- rupiah karena didalam akadnya tidak ada unsur kerelaan (*tarodhi*) dan termasuk memakan harta sesama muslim dengan cara yang *bathil*. maka Kecuali adanya unsur kesulitan (*Mashaqah*) dalam mendapatkan uang receh (Rp.100,- dan Rp.200,-) dan karena atas persetujuan/kerelaan customer untuk meninggalkan uang tersebut dikarena adanya hal yang menyulit ini, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Pada bagian ini pula penulis menemukan bahwa pemanfaatan uang sisa sisa kasiran karena pembulatan harga tersebut digunakan untuk mengganti kekurangan uang belanja customer yang dibulatkan kebawah seperti harga belanja customer sebesar Rp.10.100,- (sepuluh ribu seratus) rupiah maka pihak kasir membulatkan kebawah menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu) saja. Hal ini jika dilakukan secara berulang kepada banyak customer akan menimbulkan minus atau keurangan pada laporan kasiran nantinya. Sehingga salah satu cara untuk mengganti kekurangan tersebut yaitu dengan “seseorang menanggung kekurangan belanja orang lain”. Hal ini jelas telah melanggar perintah Allah Swt untuk tidak memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang bathil, sehingga menurut peneliti bahwa seseorang semestinya tidak menanggung kekurangan belanja orang lain tanpa ada persetujuan atau kerelaan yang muncul dari dirinya sendiri.

B. Saran

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, dimana peneliti mengharapkan adanya penelitian selanjutnya yang sejenis dan akan menjadi pelengkap serta menyempurnakan penelitian ini. Kemudian berdasarkan apa yang telah peneliti sampaikan, di dalam penelitian ini memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada:

1. Pemilik Toko Swalayan

Semoga tujuan berwirausaha secara syariah di toko Pass Swalayan Donoharjo dan di Toko Ngepass Swalayan dapat terwujud dengan baik dengan selalu menerima saran dan perubahan yang lebih baik. Baik itu terkait manajemen, praktik jual beli, dan keadaan personalia yang lebih di edukasi tentang jual beli yang sesuai dengan syariah atau hukum Islam. Sehingga keberkahan di dunia dan akhirat dapat diraih melalui jual beli yang halal, baik dan sah, aamiin.

2. Karyawan

Untuk karyawan yang beragama Islam dan bekerja di sebuah retail ataupun swalayan khususnya diharapkan mampu memahami praktik jual beli yang sesuai anjuran fiqh muamalah khususnya terkait akad dan lebih memperhatikan kemaslahatan serta kebaikan dalam berjual beli. Sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan kesejukan hati bagi para customer dan pelanggan yang berbelanja dengan mendapatkan pelayanan yang baik maka akan dapat menyambung tali silaturahmi dan dapat menambah pahala dalam berjual beli. Serta lebih menekankan keterbukaan informasi terhadap uang customer yang sedang di akadkan, karena hal tersebut akan mempengaruhi sah tidaknya akad dan keberkahan uang hasil jual beli yang diperoleh.

3. Pelaku wirausaha retail dan swalayan yang sejenis

Adanya penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi referensi dan pedoman bagi para pelaku usaha yang melakukan wirausaha syariah berdasarkan syariat islam, dimana tidak hanya mencari keuntungan duniawi

saja tetapi juga akhirat, sehingga dunia dan akhirat dapat diperoleh secara bersamaan dalam jual beli.

4. Secara umum penelitian ini menyarankan untuk seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan usaha apapun itu untuk selalu memperhatikan dan memperbaiki akad yang dilakukan dalam berwirausaha. Karena hal tersebut banyak diabaikan dan seringkali melanggar hak lain yang harus dipenuhi.
5. Untuk jenis swalayan dan supermarket lainnya seharusnya menyediakan kotak amal baik itu dari instansi dan lembaga resmi ataupun dari masjid disekitar toko itu berada. Dimana hal ini diharapkan untuk memberikan kepastian atas donasi atau sedekah yang dilakukan diberikan untuk pihak yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghanzaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdussalam, Zarkasyji. *Pengantar Ilmu Fiqih (Ushul Fiqih I)*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia)*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andiko, Toha. "Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an." *Al-Intaj* 2, no. 1 (2016).
- Arafah, Anies Shahita Aulia. "Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah." *Al-Hakim* 04, no. 1 (2022).
- Arif Badrusyarif, Asri Nuraeni. "Transaksi Jual Beli Tanpa Sighat Akad di KP. Datar Jambe Kec. Naringgul, Kab. Cianjur." *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 3 (2022).
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm Tahqiq dan Takhrij Rif'at Fauzi, Abdul Mthalib*. Diedit oleh Badru. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Atabik, Zuhdi Muhdlor Ali. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999.
- Bahasa, Badan Pembinaan dan Pengembangan. "KBBI Daring," 2024.
- Diab, Amaliah Asriyani Ridwan. Ashadi L. "Tinjauan Al-Maslahat Al-Mursalah Terhadap Transaksi Uang Kembalian Menjadi Donasi." *Fawaid* 3, no. 2 (2021).
- Hambali, Gunawan Syahputra. "Dampak transaksi jual beli dengan pengembalian menggunakan permen terhadap omzet penjualan." *Kinerja: Ekonomi dan Manajemen* 16, no. 2 (2019).
- Hidayat, Petty Aprilia Sari. Imam. *Analisis Laporan Keuangan*. 1 ed. Tangerang: Eureka Media Aksara, 2022.

- Hidayat, Wastam Wahyu. *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*. Diedit oleh Funky Fabri. JAKARTA: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016).
- Ismi Hayatunnisa, Irvan Iswandi. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Indomaret Wijaya Kusuma 2 Kota Bekasi)." *Journal On Education* 05 (2023).
- Muntaha, Ahmad. "Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Larangan melakukan tindak kejahatan terhadap harta dan jiwa orang lain." *Nu Online*, 2023. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>.
- Poerwadarminta. *KUBI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rifkiawatizahra. "Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Konsumen Minimarket Indomaret Perspektif Masalah." *Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023).
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam (Dari semenanjung Arabia Hingga Indonesia)*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sati, Mukhammad Islammudin. Laras. "Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2022).
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3 (2016).
- Sofyan, Dian Septiani. Nurfiyah Anwar. A. Syathir. "Kepuasan Konsumen Terhadap Pengalihan Pengembalian Donasi Perspektif Etika Bisnis Islam di Minimarket Indomaret." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV., 2013.
- Susanto, Deni. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Study pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat).” Skripsi Sarjana, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syayyaf, Abdu Rab Arrasul. “Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKA Kota Bengkulu.” Skripsi Sarjana, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015.
- Thabaroni, Gamal. “Metode Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Teknik Analisis, dsb.” *Serupa.id*, 2021. <https://serupa.id/metode-penelitian-studi-kasus-pengertian-teknik-analisis-dsb/>.
- Tinangon, Allove Risard Manolong. Grace H. Tampongangoy. Edwin N. “Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Kembali Pelanggan Pada Industri Retail Di Manado.” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Ubab, Alwi Jamalulel. “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil.” *Nu Online*, 2023. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>.
- “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Moderasi Islam dalam Syariah.” *Al-Mizan* 2, no. 2 (2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Risthantri
Jabatan : Pemilik Toko Pass Swalayan
Alamat : Komperta Blok C1 Bromonilan, Rt. 011, Rw. 004, Desa Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ihklas Hakiki
NIM : 20421057
Asal : Universitas Islam Indonesia

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Toko Pass Swalayan Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 20 September – 20 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Januari 2024

Yang bertandatangan,



Putri Risthantri

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Ibu Putri Risthanri

Jabatan : Pemilik Toko

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana awal toko Pass Swalayan di bisa berdiri?	Pass Swalayan Donoharjo didirikan karena pemilik ingin melakukan wirausaha dan meningkatkan ekonomi secara syariat islam, akan tetapi pada praktiknya masih ditemui kendala terhadap penerapan hukum islam dalam proses jual beli yang dilakukan. Meski demikian pemilik toko mengatakan bahwa “Bismillah sedikit demi sedikit kita perbaiki sistem dan cara berwirausaha sesuai ajaran syariat islam karena kami disini juga masih sama sama belajar” dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih berkah.
2.	Lokasinya dimana?	Jl. Palagan Tentara Pelajar, KM. 14,5, Donoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta. (Depan POM Bensn Balong).
3.	Kenapa memilih lokasi tersebut?	Karena lokasinya yang strategis dan merupakan daerah padat penduduk.
4.	Siapa saja yang bekerja di Toko Pass Swalayan?	Terdapat 7 karyawan yang bekerja di Toko Pass Swalayan dimana 4 orang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik toko dan 3 orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.
5.	Bagaimana struktur organisasi pekerjanya?	Sruktur Kepala Toko (1 orang), Admin (1 orang), Kasir (2 orang) dan Pramuniaga (3 orang).
6.	Siapa saja yang menjadi pembeli di Toko Pass Swalayan?	Masyarakat umum, orang yang dalam perjalanan dan kebetulan mampir akan tetapi yang paling banyak merupakan Ibu rumah tangga dan para pedagang UMKM.
7.	Apakah ada pembeli yang masih anak-anak? Dan mendapat perlakuan khusus dalam pemberian informasi terkait transaksi jual beli?	Ada, dan diberikan informasi sebagaimana kepada pembeli terkait transaksi dan pengembalian uang sisa.
8.	Barang apa saja yang dijual di Toko Pass Swalayan?	Ada berbagai macam barang yang dijual seperti barang pokok kebutuhan sehari-hari dan barang lainnya yang peneliti telah observasi bahwa barang

		yang diperdagangkan adalah barang yang halal dan baik.
9.	Bagaimana sistem Jual Beli di toko Pass Swalayan? Swalayan atau retail?	Swalayan, karena pembeli mengambil sendiri barang dengan takaran sesuai dengan yang di inginkan dan sesuai kebutuhannya. Meskipun terdapat pramuniaga akan tetapi hanya bertugas menata barang dan tidak diprioritaskan untuk membantu pembeli dalam mengambil barang. Pemilihan jenis swalayan juga digunakan karena nama tersebut masih ramah didengar dan digunakan oleh masyarakat umum dalam menyebut toko-toko besar yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.
10.	Bagaimana harga yang dicantumkan? Apakah memang harga pas, boleh nawar? atau tidak tertera harga dan diberitahukan ketika di kasir.	Tidak semua barang terdapat harga akan tetapi hanya beberapa barang dan lebih banyak tidak diberi label harga karena Toko Pass Swalayan merupakan toko yang sistemnya mengikuti harga pasar dengan perubahan (Naik/Turun) harga terjadi dengan cepat sehingga jika dicantumkan harga akan berakibat menyulitkan karyawan jika harus mengganti harga setiap hari ataupun setiap minggu. Sehingga hal tersebut juga akan berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap harga yang diantumkan berbeda dengan harga yang dibayar. Oleh karena itu banyak barang yang akhirnya tidak diberikan label harga. Meski demikian harga barang yang ada di tokopun juga tidak bisa ditawarkan karena harga telah terdata di komputer admin dan kasir.
11.	Apakah ada uang sisa yang tidak dikembalikan ke customer?	Ada, tetapi sebelumnya telah diberitahukan kepada customer.
12.	Jika ada, kenapa tidak dikembalikan?	Karena memang kehendak customer yang tidak mau menerima uang sisa tersebut.
13.	Adakah uang sisa yang diminta oleh customer/pembeli?	Jika pada keadaan kasir yang lupa dan salah atau kurang dalam memberikan kembalian kepada customer, kadang terdapat customer yang meminta kekurangan kembalian tersebut dan setelah di cek oleh kasir dan benar terdapat kesalahan maka pihak kasir langsung meberikannya kepada customer. Akan tetapi jika terjadi hal diatas dan customer tidak kembali mengambil uang sisa tsb. Maka pihak kasir tetap menunggu hingga customer kembali jika kasir masih ingat wajah customer, jika tidak ingat maka pihak kasir tetap menunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati

		<p>masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Karena pada batas waktu tersebut dianggap pihak kasir telah lupa dengan wajah customer dan customerpun mungkin telah merelakan uang tsb. Kemudian jika telah waktu tsb. Ada customer yang mengaku kembaliannya kurang maka akan dianggap kurang meyakinkan karena setelah sekian lama baru kembali dan meminta kembaliannya yang kurang meskipun membawa struk belanja, kenapa tidak datang lebih awal atau setelah mendapati uang kembaliannya kurang dihari itu, karena bisa saja uang kembalian satu bulan lalu setelah belanja di Toko Pass Swalayan sudah dibelanjakan ditempat lain dan ditempat lain itupula mungkin salah dalam memberikan kembaliannya.</p>
14.	Apakah ada aturan yang ibu buat dalam mengatur pemanfaatan uang sisa tersebut?	<p>Ada, tetapi tidak tertulis. Selama ini aturannya yaitu apabila uang sisa jika telah terkumpul banyak memang harus dimasukkan ke uang modal/suplayer terlepas dari uang sedekah yang memang diperuntukkan untuk di sedekahkan oleh customer.</p>
15.	Apakah ada informasi yang diberitahukan kepada customer terkait pemanfaatan uang sisa?	<p>Jika uang sisa karena uang sedekah dari customer yang belum disedekahkan maka hal tersebut tidak di informasikan akan tetapi langsung dimasukkan ke kotak amal, akan tetapi jika penyebab uang sisa karena sebab kesalahan/kekurangan pihak kasir dalam memberikan kembalian maka diberikan waktu tunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Jika setelah disekahkan dan pemilik uang datang meminta dengan bukti dan alasan yang meyakinkan maka kasir akan memberikan informasi yang sebenarnya kepada customer bahwa uang tersebut telah disedekahkan, akan tetapi jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada bukti dan alasan sebelumnya, maka pihak kasir harus mengembalikan uang tersebut kepada customer karena uang tersebut bukan hak dari kasir.</p>
16.	Bagaimana bentuk pemanfaatan uang sisa tersebut?	<p>1. jika uang sisa berasal dari uang sedekah customer yang belum disedekahkan maka harus di sedekahkan 2. jika uang sisa bersal dari kekurangan kembalian oleh kasir maka diberikan waktu tunggu selama 30</p>

		<p>hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Jika setelah disekahkan dan pemilik uang datang meminta dengan bukti dan alasan yang meyakinkan maka kasir akan memberikan informasi yang sebenarnya kepada customer bahwa uang tersebut telah disedekahkan, akan tetapi jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada bukti dan alasan sebelumnya, maka pihak kasir harus mengembalikan uang tersebut kepada customer karena uang tersebut bukan hak dari kasir.</p> <p>3. jika uang sisa berasal dari uang barang yang belum terinput ke data pembelian, maka setelah adanya stok apname 3/6 bulan skali uang tersebut digunakan untuk menambal minus barang hasil opname tersebut setelah dikurangi uang sedekah dan uang kesalahan kembalian.</p> <p>4. jika uang sisa berasal dari pembulatan manual oleh pihak kasir makauang tersebut menjadi keuntungan toko.</p>
--	--	---

Yogyakarta, 03 November 2023

Peneliti

Responden

Ihklas Hakiki

Pemilik Toko

Nama Responden : Customer

Jabatan : Customer

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah ada uang sisa yang tidak dikembalikan ke customer?	Ada, tetapi sebelumnya telah diberitahukan kepada customer.
2.	Uang apa yang tidak dikembalikan ke customer?	Uang sisa yang memang ditujukan untuk ditinggal saja di kasir bisa untuk sedekah atau untuk diserahkan ke kasir.
3.	Jika ada, kenapa tidak dikembalikan?	Karena memang kehendak dari customer sendiri yang tidak mau menerima uang sisa tersebut.
4.	Adakah uang sisa yang diminta oleh customer/pembeli?	Tidak ada karena customer telah meninggalkan uang sisa/kembalian dengan kemauannya sendiri kepada pihak kasir. Jika pada keadaan kasir yang lupa dan salah atau kurang dalam memberikan kembalian kepada customer, kadang terdapat customer yang meminta kekurangan kembalian tersebut dan setelah di cek oleh kasir dan benar terdapat kesalahan maka pihak kasir langsung memberikannya kepada customer. Akan tetapi jika terjadi hal diatas dan customer tidak kembali mengambil uang sisa tsb. Maka pihak kasir ketika masih ingat wajah customer yang kembaliannya kurang maka pihak kasir mengingatkan customer bahwa uang kembaliaanya tempo hari kurang dan kasir langsung memberikannya ke customer sejumlah uang sisa yang kurang.
5.	Apakah ada informasi yang diberitahukan kepada customer terkait pemanfaatan uang sisa?	Ada, ketika kesalahan ada di pihak kasir yang salah dalam memberikan kembalian dan jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada bukti dan alasan yang dapat diterima, maka pihak kasir mengembalikan uang tersebut kepada customer karena uang tersebut bukan hak dari kasir.

Yogyakarta, 03 November 2023

Peneliti

Responden

Ihklas Hakiki

Customer

Nama Responden : Mbak Endah, Mbak Ana dan Mbak Pia

Jabatan : Kasir

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Siapa saja yang menjadi pembeli di Toko Pass Swalayan?	Masyarakat umum, orang yang dalam perjalanan dan kebetulan mampir akan tetapi yang paling banyak merupakan Ibu rumah tangga dan para pedagang UMKM.
2.	Apakah ada pembeli yang masih anak-anak? Dan mendapat perlakuan khusus dalam pemberian informasi terkait transaksi jual beli?	Tidak Ada perlakuan khusus, karena semua customer diberikan informasi yang sama terkait transaksi jual beli yang dilakukan dan pengembalian uang sisa.
3.	Barang apa saja yang dijual di Toko Pass Swalayan?	Ada berbagai macam barang yang dijual seperti barang pokok kebutuhan sehari-hari dan barang lainnya yang merupakan barang yang halal dan baik.
4.	Bagaimana sistem Jual Beli di toko Pass Swalayan? Swalayan atau retail?	Toko menerapkan sistem seperti Swalayan, karena pembeli mengambil sendiri barang dengan takaran sesuai dengan yang di inginkan dan sesuai kebutuhannya. Meskipun terdapat pramuniaga akan tetapi hanya bertugas menata barang dan tidak diprioritaskan untuk membantu pembeli dalam mengambil barang. Pemilihan jenis swalayan juga digunakan karena hal tersebut masih ramah didengar dan digunakan oleh masyarakat umum dalam menyebut toko-toko besar yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.
5.	Bagaimana harga yang dicantumkan? Apakah memang harga pas, boleh nawar? atau tidak tertera harga dan diberitahukan ketika di kasir.	Tidak semua barang terdapat harga akan tetapi hanya beberapa barang dan lebih banyak tidak diberi label harga karena Toko Pass Swalayan merupakan toko yang sistemnya mengikuti harga pasar dengan perubahan (Naik/Turun) harga terjadi dengan cepat sehingga jika dicantumkan harga akan berakibat menyulitkan karyawan jika harus mengganti harga setiap hari ataupun setiap minggu. Sehingga hal tersebut juga akan berakibat pada kepercayaan

		masyarakat terhadap harga yang diantumkan berbeda dengan harga yang dibayar (jika harga yang dicantumkan tidak sama dengan di sistem aksir). Oleh karena itu banyak barang yang akhirnya tidak diberikan label harga. Meski demikian harga barang yang ada di tokopun juga tidak bisa ditawarkan dan customer dapat mengecek harga ke admin/kasir karena harga telah terdata di komputer admin dan kasir.
6.	Apakah ada uang sisa yang tidak dikembalikan ke customer?	Jika uang kembalian pasti langsung diberikan ke customer ketika saat transaksi, kecuali customer sendiri yang menolak uang sisa/kembalian tersebut dengan mengatakan “kembaliannya ditinggal/tidak usah/diam tidak mengatakan apa pun” maka uang tersebut tidak dikembalikan, dimana sebelumnya kasir telah memberitahukan kepada customer terkait uang sisanya. Kemudian ada juga uang sisa yang tidak dikembalikan ke customer seperti uang pembulatan harga manual (Rp. 100) pada harga barang Rp. 9.900 menjadi Rp. 10.000 serta uang sisa karena kemungkinan ada barang yang lupa belum dimasukkan kedalam data penjualan sebelumnya.
7.	Jika ada, kenapa tidak dikembalikan?	Jika pada sebab yang pertama tadi karena memang kehendak customer yang tidak mau menerima uang sisa tersebut. Pada sebab kedua kadang karena ada kesulitan dalam mendapatkan uang receh Rp. 100 dan Rp. 200 sehingga kasir meghemat pengeluaran kembalian uang receh dengan membulatkan harga secara manual tanpa memberitahukan kepada customer. Kemudian pada sebab terakhir uang sisa yang tidak dikembalikan karena baru ketahuan di akhir laporan bahwa ada sejumlah uang yang cukup besar yang kemungkinan bukan dari uang sisa kembalian customer melainkan uang dari barang yang belum dimasukkan

		kedalam data pembelian sebelumnya dan uang tersebut setelah dicek (stok opname) dan ada kekurangan barang fisik dengan data di software admin maka uang tersebut menjadi ganti sejumlah harga barang yang minus tersebut.
8.	Adakah uang sisa yang diminta oleh customer/pembeli?	Jika pada keadaan kasir yang lupa dan salah atau kurang dalam memberikan kembalian kepada customer, kadang terdapat customer yang meminta kekurangan kembalian tersebut dan setelah di cek oleh kasir dan benar terdapat kesalahan maka pihak kasir langsung meberikannya kepada customer. Akan tetapi jika terjadi hal diatas dan customer tidak kembali mengambil uang sisa tsb. Maka pihak kasir tetap menunggu hingga customer kembali jika kasir masih ingat wajah customer, jika tidak ingat maka pihak kasir tetap menunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Karena pada batas waktu tersebut dianggap pihak kasir telah lupa dengan wajah customer dan customerpun mungkin telah merelakan uang tsb. Kemudian jika telah waktu tsb. Ada customer yang mengaku kembaliannya kurang maka akan dianggap kurang meyakinkan karena setelah sekian lama baru kembali dan meminta kembaliannya yang kurang meskipun membawa struk belanja, kenapa tidak datang lebih awal atau setelah mendapati uang kembaliannya kurang dihari itu, karena bisa saja uang kembalian satu bulan lalu setelah belanja di Toko Pass Swalayan sudah dibelanjakan ditempat lain dan ditempat

		lain itupula mungkin salah dalam memberikan kembaliannya.
9.	Apakah ada aturan yang di buat dalam mengatur pemanfaatan uang sisa tersebut?	Ada, tetapi tidak tertulis. Selama ini aturannya yaitu apabila uang sisa jika telah terkumpul banyak memang harus dimasukkan ke uang modal/suplayer terlepas dari uang sedekah yang memang diperuntukkan untuk di sedekahkan oleh customer.
10.	Apakah ada informasi yang diberitahukan kepada customer terkait pemanfaatan uang sisa?	Jika uang sisa karena uang sedekah dari customer yang belum disedekahkan maka hal tersebut tidak di informasikan akan tetapi langsung dimasukkan ke kotak amal, akan tetapi jika penyebab uang sisa karena sebab kesalahan/kekurangan pihak kasir dalam memberikan kembalian maka diberikan waktu tunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak dari kasir. Jika setelah disekahkan dan pemilik uang datang meminta dengan bukti dan alasan yang meyakinkan maka kasir akan memberikan informasi yang sebenarnya kepada customer bahwa uang tersebut telah disedekahkan, akan tetapi jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada bukti dan alasan sebelumnya, maka pihak kasir harus mengembalikan uang tersebut kepada customer karena uang tersebut bukan hak dari kasir.
11.	Bagaimana bentuk pemanfaatan uang sisa tersebut?	1. jika uang sisa berasal dari uang sedekah customer yang belum disedekahkan maka harus di sedekahkan 2. jika uang sisa bersal dari kekurangan kembalian oleh kasir maka diberikan waktu tunggu selama 30 hari sampai ada yang merasa kembaliannya kurang, jika telah melewati masa tersebut maka pihak kasir akan menyedekahkan uang tersebut dengan diniatkan untuk pemilik asli uang tersebut karena uang tersebut bukan hak

		<p>dari kasir. Jika setelah disekahkan dan pemilik uang datang meminta dengan bukti dan alasan yang meyakinkan maka kasir akan memberikan informasi yang sebenarnya kepada customer bahwa uang tersebut telah disedekahkan, akan tetapi jika customer tetap menginginkan uangnya dikembalikan dengan berdasar pada bukti dan alasan sebelumnya, maka pihak kasir harus mengembalikan uang tersebut kepada customer karena uang tersebut bukan hak dari kasir.</p> <p>3. jika uang sisa berasal dari uang barang yang belum terinput ke data pembelian, maka setelah adanya stok opname 3/6 bulan skali uang tersebut digunakan untuk menambal minus barang hasil opname tersebut setelah dikurangi uang sedekah dan uang kesalahan kembalian.</p> <p>4. jika uang sisa berasal dari pembulatan manual oleh pihak kasir maka uang tersebut menjadi keuntungan toko.</p>
--	--	--

Yogyakarta, 03 November 2023

Peneliti

Responden

Ihklas Hakiki

Kasir Toko

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan
Pemilik Toko Pass Swalayan
Donoharjo



Gambar 2. Wawancara dengan Kasir
Toko Pass Swalayan Donoharjo



Gambar 3. Wawancara dengan
Customer



SURAT KETERANGAN

No: 1/Sekprodi/10/AS/FIAI/I/2024

TENTANG
CEK PLAGIASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fuat Hasanudin, Lc., MA.**
NIK : 184210101
Jabatan : **Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ihklas Hakiki
NIM : 20421057
Fakultas/Program Studi : Ilmu Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
UANG SISA KASIRAN HASIL JUAL BELI DI SWALAYAN
DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN

Berdasarkan hasil cek plagiasi (*similarity reports*) karya ilmiah tersebut menggunakan aplikasi

 terdapat indeks kesamaan sebanyak **16% (Enam Belas)** persen.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Januari 2024


Sekretaris Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah),

Fuat Hasanudin, Lc., MA.
NIK: 184210101

Gedung KH. Wahid Hasyim Lt. 1
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898444 ext. 2500; Fax. (0274) 898463

CURRICULUM VITAE



IHLAS HAKIKI

Luwu Utara, 24 April 2002, Indonesia, Telp: 082296183802

Jl. Palagan Tentara Pelajar 14,5, Dusun Balong, Desa Donoharjo, Kec. Ngaglik,
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55581.

PROFILE

I am a student from South Sulawesi. The desire to be independent and mature made me tries working and studying. Because before I went to college I promised myself to be independent and not bother other people. This is what requires me to also work while studying to earn money for my daily needs.

I also adhere to the principle that "The best money is the result of your own effort and sweat, not from other people."

My skills are Discipline, Teamwork, Can operate a computer/laptop and general software such as Microsoft Word, Excel, Power point, and Outlook (certified), Likes cleanliness, and Can make videos and edit videos.

CONTACT

Email: ikhlashakiki24@gmail.com Whatsapp: 082296183802

SKILLS

Leadership Skills, Multitasking Skills, Creativity & Problem Solving,
Design skill.

LANGUAGE

Javanese, Indonesian, English.

EDUCATION

Islamic Family Law, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta,
September 2020 – present

Madrasah Aliyah Al-Falah Lemahabang, Luwu Utara, June 2017 – 2020

EMPLOYMENT HISTORY

Member of the UII Excellent Community (UII EC) September 2020 - Present

Ta'aruf Enchantment Committee (PESTA) Islamic University of Indonesian, October 2022

Student Ta'aruf Expert Staff (TAMAH) Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesian, September 2022

Chairman of the Development Class #4 LDK Al-Fath UII committee, May 2022

Documentation Committee for the LDK Al-Fath UII Grand Conference, March 2022

Member of the LDK Al-Fath UII Network and Media January 2021-2022

Employees (Cashiers and Sales Clerks) at Pass Supermarket Donoharjo August 2022 - present